



**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;
 4. RSJ HB Sa'anin Padang;

5. RSUD Mohammad Natsir;
 6. RSUD Pariaman;
 7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 8. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Dinas Sosial;
 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Dinas Pangan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Dinas Perhubungan;
 19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 23. Dinas Kebudayaan;
 24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 26. Dinas Pariwisata;
 27. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 29. Dinas Kehutanan;
 30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 9. Badan Penghubung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar dalam penetapan Renstra bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 47 Padang, Telp./Faks. (0751) 890720, 890721



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2026**

Kata Pengantar

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu SKPD yang berwenang menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan bidang penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun, dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan provinsi di bidang penanggulangan bencana.

Tantangan pembangunan bidang penanggulangan bencana dan permasalahan kerentanan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sumatera Barat yang cukup berat, kompleks dan terkadang tidak terduga (salah satu daerah rawan bencana terutama gempa bumi, tsunami, longsor dan lain sebagainya), menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika penduduk, iklim dan cuaca, geofisika, epidemi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peranserta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini, kami mengajak kepada semua unsur BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat "*Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera*". Semoga Allah SWT. memberkati kita semua, Aamiin.

Padang, 8 Oktober 2021

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat,**



H. Erman Rahman, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631007 199008 1 001

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	52
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	52
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	54
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	64
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	77
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	87
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	90
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	90
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	92
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	94
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	109
BAB VIII PENUTUP	112
Lampiran	113



Daftar Gambar

<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
2.1. Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	14
2.2. Grafik Tingkat Pendidikan Aparatur	26
2.3. Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana	33
2.4. Grafik Kejadian Bencana Wilayah Sumatera Barat Tahun 2016-2020	46
2.5. Prioritas Bencana yang Ditangani di Provinsi Sumatera Barat	49
7.1. Cascading Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	110
7.2. Cascading Kinerja Sekretariat BPBD Provinsi Sumatera Barat	111

Daftar Tabel

Tabel		Halaman
2.1.	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Jenis Jabatan, Status Kepegawaian, dan Kebutuhan Pegawai	25
2.2.	Kondisi Aktual Sarana dan Prasarana yang Dimiliki	28
2.3.	Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	38
2.4.	Pencapaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020	42
2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	43
2.6.	Tingkat Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat	46
2.7.	Analisis Kekuatan (<i>strength</i>), Kelemahan (<i>weakness</i>), Peluang (<i>opportunity</i>), dan Tantangan (<i>threat</i>)	51
3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	53
3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	62
3.3.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	63
3.4.	Permasalahan Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sasaran Renstra BNPB Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	67
3.5.	Perbandingan Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Renstra K/L	72
3.6.	Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	81
3.7.	Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	81
3.8.	Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang Direkomendasikan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	83
3.9.	Telaahan KLHS pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	86



<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	91
5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	92
6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	99
7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* (Kerangka Kerja Sendai) telah dirumuskan hasil yang diharapkan dapat tercapai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana, sebagaimana juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kerangka penanggulangan bencana di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenal adanya sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang instrumen utamanya terkait dengan sistem perencanaan pembangunan seperti Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Daerah (Renaksi PRBD), Rencana Kontinjensi (Renkon), dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan, setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dalam periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, selain berpedoman kepada RPJMD juga berpedoman kepada RPBD yang telah ada yaitu draft

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 sebagai penjabaran tugas pokoknya membantu gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang penanggulangan bencana. Selain itu, Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat juga berkaitan dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020-2024.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan dalam tahap persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari :

- Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, mencakup peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan anggaran, literatur tentang perencanaan dan penganggaran;
- Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah terkait, dokumen RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, serta hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam dua tahapan, yaitu :

- a. Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah, dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMD yang terdiri dari :
- Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
 - Penelaahan RTRW;

- Analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi perangkat daerah;
- Perumusan isu-isu strategis;
- Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah perangkat daerah;
- Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah perangkat daerah.

b. Penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melalui dua tahap yaitu :

- Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, melalui kegiatan penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- Penyajian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah melalui keputusan kepala daerah. Selanjutnya, berdasarkan keputusan tersebut kepala perangkat daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan ditetapkannya Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat maka akan berfungsi antara lain sebagai :

1. Operasional RPJMD di bidang penanggulangan bencana;
2. Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Kontrak kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah;
5. Landasan terwujudnya layanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
40. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
41. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana;
42. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana;
43. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
44. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
45. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
46. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
47. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;

48. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan dalam Status Keadaan Darurat Bencana;
49. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
50. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana;
51. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
52. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan;
53. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
54. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
55. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
56. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
57. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
58. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana;

59. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana;
60. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
61. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
62. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
63. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
64. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;
65. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;
66. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
67. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
68. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
69. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
70. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

71. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat;
72. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
73. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, arahan kebijakan serta strategi pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2026.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a. Memberikan pedoman pada sekretariat, bidang, sub bagian, sub bidang serta staf BPBD dalam penyusunan perencanaan serta dalam penentuan skala prioritas program dan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Gubernur di bidang penanggulangan bencana di Sumatera Barat;
- c. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada;
- d. Membangun sistem akuntabilitas kinerja BPBD sebagai salah satu institusi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana;
- e. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka struktur Renstra Perangkat Daerah yang menjadi acuan penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan (memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan)
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah)
- Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah (memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah; telaahan RTRW dan KLHS; serta penentuan isu-isu strategis)
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran (memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, serta hubungan dengan tujuan dan sasaran RPJMD)
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan (memuat tabel, sasaran, strategi dan kebijakan)
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan (memuat tabel rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah)
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan (memuat tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD)
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPBD Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi :


1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, susunan organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)
2. Kepala Pelaksana
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pencegahan;
 - Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - Sub Bidang Kedaruratan;
 - Sub Bidang Logistik.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - Sub Bidang Rehabilitasi;
 - Sub Bidang Rekonstruksi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan organisasi dan tata kerja BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2017

Sedangkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)

Tugas pokok :

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Kepala Pelaksana

Tugas pokok :

Membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Fungsi :

- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan keuangan;
- Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana strategis, laporan kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah badan serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Pelaksana membawahi :

a. Sekretariat

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi :

- Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan badan;
- Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan badan; dan
- Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian di lingkungan badan.

2) Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; dan
- Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan badan.

3) Sub Bagian Program

Tugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang program.

Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang program; dan
- Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan program di lingkungan badan.

b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok:

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan.

Fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan; dan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :

1) Sub Bidang Pencegahan

Tugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan.

Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan.

2) Sub Bidang Kesiapsiagaan

Tugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

c. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi kedaruratan bencana dan logistik.

Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan; dan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :

1) Sub Bidang Kedaruratan

Tugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang kedaruratan.

Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kedaruratan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kedaruratan; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan.

2) Sub Bidang Logistik

Tugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang logistik.

Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang logistik;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang logistik; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang logistik.

d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi; dan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :

1) Sub Bidang Rehabilitasi

Tugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi.

Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi.

2) Sub Bidang Rekonstruksi

Tugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang rekonstruksi.

Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi.

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan, mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan badan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas pokok :

Melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPBD Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk sekretariat dan sub bagian serta untuk bidang dan sub bidang di lingkungan BPBD Provinsi Sumatera Barat. SOP memuat langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan apa, siapa,

bagaimana, kapan dan durasi waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Adapun SOP yang ada pada BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- SOP Surat Masuk
- SOP Surat Keluar
- SOP Pelaksanaan Rapat
- SOP Permohonan Pemakaian Ruang Rapat
- SOP Pengajuan Nota Dinas
- SOP Pengajuan Surat Tugas Dalam Daerah
- SOP Pengajuan Surat Tugas
- SOP Pengajuan Nota Dinas Pencairan Dana
- SOP Pengurusan Kartu Pegawai
- SOP Permintaan Tim
- SOP Pengajuan Izin Peminjaman Kendaraan
- SOP Laporan Harian
- SOP Pelaksana Verifikasi Laporan Harian
- SOP Pembuatan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP/ Formulir 2)
- SOP Pengumpulan Data Aset
- SOP Pengajuan Perawatan Peralatan
- SOP Pengadaan Barang Aset dan Habis Pakai (Pembelian Langsung)
- SOP Penghapusan Aset
- SOP Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjukan Langsung)
- SOP Pengidentifikasian Aset
- SOP Pengajuan Pensiun
- SOP Penginventarisir Barang Habis Pakai
- SOP Penyusunan Peraturan Gubernur

- SOP Penyimpanan atau Arsip
 - SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - SOP Penyusunan Laporan Evaluasi
 - SOP Kenaikan Pangkat
 - SOP Hukuman Disiplin
 - SOP Aktif Bekerja Kembali
 - SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS Lingkup BPBD
 - SOP Pendistribusian Pegawai Lingkup BPBD
 - SOP Pengarsipan Berkas Pegawai
 - SOP Pengurusan Izin Belajar
 - SOP Peninjauan Masa Kerja PNS
 - SOP Pelaksanaan Pelantikan Pejabat
 - SOP Pengurusan Kartu Istri atau Suami
 - SOP Penyusunan Buku DUK
 - SOP Pembuatan Salinan SK Kepegawaian yang Hilang
 - SOP Pengajuan Cuti Pegawai
 - SOP Pengurusan Mutasi Pegawai
 - SOP Penyusunan Formasi Pegawai
 - SOP Pencantuman Gelar PNS
 - SOP Penilaian Pegawai
- b. Sub Bagian Keuangan
- SOP Pertanggungjawaban dana TU
 - SOP Pencatatan Transaksi pada BKU
 - SOP Penyusunan Laporan Keuangan
 - SOP Pembayaran Dana UP, GU, TU
- c. Sub Bagian Program
- SOP Penyusunan Renstra
 - SOP Penyusunan Renja
 - SOP Penyusunan LAKIP

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Kepala Sub Bidang Pencegahan
 - SOP Peningkatan Data dan Informasi Daerah Rawan Bencana (Data Informasi bencana Indonesia/DIBI)
 - SOP Peningkatan Data dan Informasi Bencana
 - b. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan
 - SOP Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a. Kepala Sub Bidang Kedaruratan
 - SOP Penanganan Sarana dan Prasarana Vital
 - SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - SOP Pembayaran Honorarium Personil PUSDALOPS PB
 - SOP Penyediaan Data Kebencanaan
 - SOP Pelaporan dan Dokumentasi
 - SOP Perbaikan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS PB
 - SOP Pengajuan Sarana dan Prasarana Operasional PUSDALOPS PB
 - SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS PB
 - SOP Penghentian Pos Komando Tanggap Darurat Bencana
 - SOP Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung POSKO Tanggap Darurat Bencana
 - SOP Dukungan Personil PUSDALOPS PB pada POSKO Tanggap darurat Bencana
 - SOP Aktivasi PUSDALOPS PB Menjadi POSKO Tanggap Darurat Provinsi
 - SOP Aktivasi Peringatan Dini Tsunami Level Awak
 - SOP Pemanggilan Personil PUSDALOPS PB Lainnya Setelah Gempa Besar
 - SOP Pemeriksaan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS PB Setelah Gempa Besar
 - SOP Penugasan Personil Piket Setelah Gempa Besar

- SOP Pengelolaan Informasi Awal Kejadian Bencana
 - SOP Pelaporan Informasi Data Harian
- b. Kepala Sub Bidang Logistik
- SOP Perbaikan Peralatan
 - SOP Pengeluaran Barang di Gudang
 - SOP Persiapan Peralatan Menghadapi Bencana
 - SOP Pengawasan Barang dalam Gudang
 - SOP Peminjaman Barang di Gudang
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi
- SOP Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PASNA)
- b. Kepala Sub Bidang Rekonstruksi
- SOP Permohonan Rekomendasi Gubernur Terhadap Usulan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
5. Satuan Tugas Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)
- SOP Penanggulangan Bencana PUSDALOPS PB

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jabatan, jenis jabatan, status kepegawaian dan kebutuhan pegawai sesuai dengan Peta Jabatan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Jenis Jabatan,
Status Kepegawaian, dan Kebutuhan Pegawai


No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Status		Jumlah	Ke- butuh- an
			PNS	PTT		
1.	Kepala (<i>ex-officio</i>)	Pimpinan Tinggi Madya	1	-	1	1
2.	Kepala Pelaksana	Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1	1
3.	Sekretaris	Administrator	1	-	1	1
	a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1	-	1	1
	- Analis Sumber Daya Manuasia Aparatur	Pelaksana	1	-	1	1
	- Pranata Kearsipan	Pelaksana	-	-	-	1
	- Sekretaris	Pelaksana	-	-	-	1
	- Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1	-	1	1
	- Pengelola Teknologi Informasi	Pelaksana	-	-	-	1
	- Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	-	-	-	2
	- Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	-	1	2
	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pelaksana	1	-	1	1
	b. Kasubbag. Keuangan	Pengawas	1	-	1	1
	- Penyusun Laporan Keuangan	Pelaksana	1	-	1	1
	- Bendahara	Pelaksana	1	-	1	1
	- Verifikator Keuangan	Pelaksana	1	-	1	1
	- Pengelola Gaji	Pelaksana	1	-	1	1
	- Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	-	1	1	1
	c. Kasubbag. Program	Pengawas	1	-	1	1
	- Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Pelaksana	1	-	1	2
	- Pengolah Data	Pelaksana	-	-	-	1
	- Pengadministrasi Umum	Pelaksana	-	-	-	1
4.	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Administrator	1	-	1	1
	a. Kasubbid. Pencegahan	Pengawas	1	-	1	1
	- Analis Mitigasi Bencana	Pelaksana	1	-	1	3
	- Pengolah Data	Pelaksana	1	-	1	1
	- Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	-	1	1
	b. Kasubbid. Kesiapsiagaan	Pengawas	1	-	1	1
	- Analis Bencana	Pelaksana	1	-	1	1
	- Penyuluh Bencana Kesiapsiagaan	Pelaksana	-	-	-	1
	- Pengadministrasi Umum	Pelaksana	3	-	3	1
5.	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	Administrator	1	-	1	1
	a. Kasubbid. Kedaruratan	Pengawas	1	-	1	1
	- Analis Bencana	Pelaksana	-	-	-	2
	- Pengolah Data	Pelaksana	1	-	1	1
	- Pengadministrasi Umum	Pelaksana	3	-	3	1

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Status		Jumlah	Ke-butuh-an
			PNS	PTT		
	b. Kasubbid. Logistik	Pengawas	1	-	1	1
	- Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	Pelaksana	1	-	1	1
	- Pengelola Gudang	Pelaksana	-	-	-	1
	- Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	-	1	1
6.	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Administrator	1	-	1	1
	a. Kasubbid. Rehabilitasi	Pengawas	1	-	1	1
	- Analis Bencana	Pelaksana	-	-	-	1
	- Pengolah Data	Pelaksana	1	-	1	1
	- Pengadministrasi Umum	Pelaksana	3	-	3	1
	b. Kasubbid. Rekonstruksi	Pengawas	1	-	1	1
	- Analis Bencana	Pelaksana	1	-	1	1
	- Pengolah Data	Pelaksana	3	-	3	1
	- Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	-	1	1
	Jumlah				47	55

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2020

Sedangkan untuk tingkat pendidikan aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2.2
Grafik Tingkat Pendidikan Aparatur



Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2011 tentang Uraian Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan bahwa jabatan yang ada pada BPBD Provinsi Sumatera Barat berjumlah 51 (lima puluh satu) jabatan termasuk 14 (empat belas) jabatan struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV. Sementara itu, berdasarkan Peta Jabatan BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, juga ditetapkan jenis jabatan pada BPBD Provinsi Sumatera Barat yaitu 1 (satu) jabatan pimpinan tinggi madya, 1 (satu) jabatan pimpinan tinggi pratama, 4 (empat) jabatan administrator, 9 (sembilan) jabatan pengawas, dan 20 (dua puluh) jabatan pelaksana.

Memperhatikan susunan kepegawaian dan tingkat pendidikan aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat yang ada pada saat ini, maka jumlah dan kualifikasi aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi beberapa jabatan pelaksana belumlah memadai, ditambah lagi jumlah sumber daya manusia di BPBD Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya terus menurun, sementara itu pemenuhan kebutuhan aparatur yang memiliki kapasitas di bidang penanggulangan bencana sangatlah mendesak. Untuk periode 5 (lima) tahun ke depan diharapkan adanya penambahan aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi kualifikasi di bidang penanggulangan bencana. Aparatur tersebut tidak hanya untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia pada jabatan yang tersedia, tetapi juga untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia di bidang teknis penanggulangan bencana, diantaranya yaitu petugas PUSDALOPS PB, petugas gudang logistik dan peralatan, serta petugas pada Tim Reaksi Cepat (TRC).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Kondisi Aktual Sarana dan Prasarana yang Dimiliki

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
I.	PERALATAN DAN MESIN		
A.	Alat-alat Besar		
	a. Alat-alat Besar Darat		
	1. Excavator	1 Unit	Baik
	2. Kendaraan Roda Enam (Truk)	1 Unit	Baik
	3. Water Treatment Portable (WTP)	6 Unit	Baik
	4. Water Treatment Portable Mini	50 Unit	Baik
	b. Alat-alat Bantu		
	1. Genset	6 Unit	Baik
	2. Light Tower Portable	2 Unit	Baik
	3. Pompa Air Portable	18 Unit	Baik
	4. Mesin Pompa Air	39 Unit	Baik
	5. Mesin Pompa Karhutla	2 Unit	Baik
B.	Alat-alat Angkutan		
	a. Alat Angkutan Darat Bermotor		
	1. Kendaraan Roda Empat	12 Unit	Baik
	2. Kendaraan Roda Enam	11 Unit	Baik
	3. Mobil Pick Up Maxi	1 Unit	Baik
	4. Trailer Kapal	1 Unit	Baik
	5. Trailer Amphibi	1 Unit	Baik
	6. Mobil Tangki Air	2 Unit	Baik
	7. Kendaraan Evalog	1 Unit	Baik
	8. Mobil Komunikasi	1 Unit	Baik
	9. Mobil Toilet	1 Unit	Baik
	10. Mobil Logpal	1 Unit	Baik
	11. Sepeda Motor	22 Unit	Baik
	b. Alat Angkut Apung Bermotor		
	1. Speed Boat Polyethylene	3 Unit	Baik
	2. Speed Boat Fiber	1 Unit	Baik
	3. Perahu Boat Aluminium	3 Unit	Baik
	4. Perahu Karet	7 Unit	Baik
	5. Mesin Perahu Karet	7 Unit	Baik
	6. Perahu Lipat	2 Unit	Baik
C.	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	a. Alat Bengkel Bermesin		
	1. Alat Bantu Pengukuran Elektronik	2 Unit	Baik
	2. Charger (Accu Charging)	2 Unit	Baik
	3. Chain Saw Kecil	4 Unit	Baik
	4. Chain Saw Besar	8 Unit	Baik
	5. Fleksibel Tank Kap. 2000 Ltr	2 Unit	Baik
	6. Fleksibel Tank Kap. 1000 Ltr	2 Unit	Baik
	b. Alat Bengkel Tak Bermesin		
	1. Garmin GPS	7 Unit	Baik
D.	Alat Pertanian		
	a. Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan		
	1. Pallet	60Unit	Baik
E.	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	a. Alat Kantor		

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	1. Mesin Tik	3 Unit	Rusak
	2. Mesin Hitung	1 Unit	Baik
	3. Rak/Loker	11 Unit	Baik
	4. Filling Kabinet	12 Unit	Baik 6, Rusak 6
	5. Brankas	6 Unit	Baik 5, Rusak 1
	6. Rak Dinding Bawah	6 Set	Baik
	7. Baliho	9 Unit	Baik
	8. Penghancur Kertas	7 Unit	Baik
	9. White Board Kaca	1 Unit	Baik
	10. White Board	4 Unit	Baik
	11. Mesin Absensi	2 Unit	Baik
	12. Rambu-rambu Evakuasi	130 Buah	Baik
	13. Rambu-rambu Kebencanaan	30 Buah	Baik
	14. Papan Backdroup	1 Unit	Baik
	15. Box Informasi	4 Unit	Baik
	16. Blower	1 Unit	Baik
	17. Wastafel	67 Unit	Baik
	18. Alat Semprot	18 Unit	Baik
	19. Thermogun	577 Unit	Baik
	20. Mesin Cuci	18 Unit	Baik
	21. Kursi Roda	1 Unit	Baik
	b. Alat Rumah Tangga		
	1. Meja Rapat	3 Set	Baik
	2. Meja Receptionist	1 Unit	Baik
	3. Kursi Rapat	11 Unit	Baik
	4. Kursi Rapat Utama	14 Unit	Baik
	5. Kursi Kerja Staf	31 Unit	Baik
	6. Kursi Kerja Pejabat	13 Unit	Baik
	7. Meja Komputer	2 Unit	Rusak
	8. Tenda Pleton	8 Set	Baik
	9. Tenda Keluarga	56 Set	Baik
	10. Tenda Posko	6 Set	Baik
	11. Tenda Pengungsi	6 Set	Baik
	12. Meja Biro	5 Set	Baik
	13. Meja Kerja Staff	52 Set	Baik 40, Rusak 12
	14. Sofa Eselon II	1 Set	Baik
	15. Sofa Eselon III	3 Set	Baik
	16. Kursi Sofa Tamu	2 Set	Baik
	17. Karpet Merah Kantor	1 Set	Baik
	18. Meja Info	1 Unit	Baik
	19. Velbed	75 Set	Baik
	20. Tandu	1 Unit	Baik
	21. Kulkas	2 Unit	Baik
	22. AC Split	20 Unit	Baik
	23. LCD TV	12 Unit	Baik
	24. Mounting LCD TV	1 Set	Baik
	25. Sound System	3 Set	Baik
	26. Sound System Rapat	1 Set	Baik
	27. Sound System Wireless	2 Set	Baik
	28. UPS	10 Unit	Rusak
	29. CCTV	1 Set	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	30. Drone	1 Unit	Baik
	31. Camera	5 Unit	Baik
	32. Stager	1 Unit	Baik
	33. Dispenser	5 Unit	Baik
	34. Mimbar	1 Unit	Baik
	35. Senter HID	2 Unit	Baik
	36. Kabel	2 Set	Baik
	37. Bracket/Antena (TV)	1 Unit	Baik
	38. Flexible Tank 1500 galon	1 Unit	Baik
	39. Pompa Air	2 Unit	Baik
	40. Toilet Portable	1 Unit	Baik
	41. Tiang Baliho	4 Unit	Baik
	42. Tabung Pemadam Kebakaran	12 Unit	Baik
	c. Komputer		
	1. Netgear Prosave	1 Unit	Baik
	2. Komputer PC	24 Unit	Baik
	3. Mobile Device/Smart PC	2 Unit	Baik
	4. PC Editing Video Audio	2 Unit	Baik
	5. Laptop	31 Unit	Baik
	6. Eksternal Hard Disk	7 Unit	Baik
	7. Speaker PC	1 Unit	Rusak
	8. Printer	7 Unit	Baik
	9. Monitor Client	2 Unit	Baik
	10. Scanner	2 Unit	Baik
	11. HP Switch	4 Unit	Baik
	12. Komputer CPU Performa Tinggi	1 Unit	Baik
	13. Server Sirine TWS BMKG	1 Unit	Baik
	d. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
	1. Meja Biro Eselon II	1 Unit	Baik
	2. Meja Biro Eselon III	4 Unit	Baik
	3. Meja Biro Eselon IV	9 Unit	Baik
	4. Meja Tamu Ruangan Pejabat Eselon II	2 Set	Baik
	5. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik
	6. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 Unit	Baik
	7. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	Baik
	8. Kursi Rapat Pimpinan	3 Unit	Baik
	9. Kursi Rapat Tambahan	20 Unit	Baik
	10. Kursi Rapat	35 Unit	Baik
	11. Lemari Buku	32 Unit	Baik
F.	Alat Studio dan Alat Komunikasi		
	a. Alat Studio	2 Gulung	Baik
	1. Infocus/Proyektor	4 Unit	Baik
	2. Layar Proyektor	1 Unit	Baik
	3. Microphone Pimpinan	1 Set	Baik
	4. Microphone Peserta	14 Set	Baik
	5. Power Amplifier	3 Unit	Baik
	6. Speaker	2 Unit	Baik
	7. Dual Monitor Telepresence Provinsi	1 Set	Baik
	8. Access Point Daerah	1 Unit	Baik
	9. Switch Daerah	1 Unit	Baik
	10. 144 Module dan Instalasi Listrik	1 Unit	Baik
	11. Kedudukan Box Panel Videotron	1 Unit	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	12. Panel Listrik (Videotron)	1 Unit	Baik
	13. Control System	1 Unit	Baik
	14. Power Supply	1 Unit	Baik
	b. Alat Komunikasi		
	1. Telephone	6 Unit	Baik
	2. Radio VHF	2 Unit	Baik
	3. HT	5 Unit	Baik
	4. Faximile	3 Unit	Baik
	5. Smartphone	1 Unit	Baik
	6. Radio RIG	25 Unit	Baik
	7. Radio SSB	2 Unit	Baik
	8. Central 308	1 Unit	Baik
	c. Alat Pemancar		
	1. Repeater	1 Unit	Baik
	2. Solar Set Plat	1 Unit	Baik
G.	Alat Laboratorium		
	a. Unit-unit Laboratorium		
	1. Stavol / Stabilizer	1 Unit	Baik
	b. Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan		
	1. Sirine Tsunami	53 Unit	Baik
	2. Alat Monitor Tsunami	1 Unit	Baik
	3. Alat Pendeteksi Longsor	2 Unit	Rusak
	4. Alat Ukur Intensitas Gempa	1 Set	Baik
	5. Solar Cell	7 Unit	Baik
H.	Alat-alat Persenjataan/Keamanan		
	a. Persenjataan Non Senjata api		
	1. Lampu Senter HID Search Light	4 Unit	Baik
	2. Tenaga Penggerak	1 Unit	Baik
	3. Lifting Bags Kecil	1 Unit	Baik
	4. Emergency Shoring	1 Unit	Baik
	5. Concrete Chrusher	1 Unit	Baik
	6. Combi Tool	1 Unit	Baik
	7. Tripod Kit	1 Unit	Baik
	8. Confined Space Cutting	1 Unit	Baik
	9. Kompresor Pengisi Tabung Bertekanan	1 Unit	Baik
	10. Selang Hidrolik	1 Unit	Baik
	11. Cribing Blok Set	1 Unit	Baik
	12. Perlengkapan Vertical Resque	1 Unit	Baik
	13. Peralatan Keamanan Penyelamatan Korban	1 Unit	Baik
	14. Perlengkapan Vertical Resque	1 Unit	Baik
II.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	1. Dermaga	1 Unit	Baik
	2. Pos Jaga Pulau Pagang	1 Unit	Baik
	3. Pos Jaga	2 Unit	Baik
	4. Logo/Plang BPBD	1 Unit	Baik
	5. Garasi	1 Unit	Baik
	6. Bangunan Sirine Tsunami	5 Unit	Baik
III.	ASET TETAP LAINNYA		
	1. Buku Peraturan Perundangan	68 Buku	Baik
	2. Peta/Atlas/Globe	80 Buah	Baik

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2020

Berdasarkan kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, maka jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat belumlah memadai, terlebih lagi BPBD Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih menempati gedung kantor milik instansi lain. Selain itu, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat pada saat tanggap darurat maka dibutuhkan ketersediaan peralatan dan logistik *stock opname* yang siap sedia pada saat dibutuhkan, dan ketersediaan gedung PUSDALOPS PB serta gudang logistik dan peralatan sangatlah penting.

Diharapkan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, pembangunan gedung kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat segera dilanjutkan, serta penyediaan peralatan dan logistik *stock opname* dapat dimasukkan dalam kebijakan anggaran setiap tahunnya. Selain itu, perlu juga diupayakan pembangunan gedung PUSDALOPS PB serta gudang logistik dan peralatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sumatera Barat serta pencapaian target kinerja perangkat daerah tahun 2021-2026.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.

Gambar 2.3
Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana



Secara garis besar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pra Bencana

a. Tidak Terjadi Bencana

- Perencanaan penanggulangan bencana;
- Pengurangan risiko bencana;
- Pencegahan;
- Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- Persyaratan analisis risiko bencana;
- Penegakan rencana tata ruang;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Terdapat Potensi Bencana

1) Mitigasi Bencana

- Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan;

- Pelaksanaan penataan ruang;
- Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan secara konvensional maupun moderen.

2) Kesiapsiagaan

- Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- Penyiapan lokasi evakuasi;
- Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

3) Peringatan Dini

- Pengamatan gejala bencana atau deteksi dini;
- Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- Penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana;
- Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

2. Tanggap Darurat

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
 - Cakupan lokasi bencana;
 - Jumlah korban;
 - Kerusakan prasarana dan sarana;
 - Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

- b. Penentuan status keadaan darurat bencana
Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan :
- Skala bencana skala nasional dilakukan oleh presiden;
 - Skala provinsi dilakukan oleh gubernur;
 - Skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- Pencarian dan penyelamatan korban;
 - Pertolongan darurat;
 - Evakuasi korban.
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar
- Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - Pangan;
 - Sandang;
 - Pelayanan kesehatan;
 - Pelayanan psiko-sosial;
 - Penampungan dan tempat hunian.
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan
Memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial kepada kelompok rentan :
- Bayi, balita, dan anak-anak;
 - Ibu hamil atau menyusui;
 - Penyandang disabilitas;
 - Orang usia lanjut.
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana.
3. Pasca Bencana
- a. Rehabilitasi
- Perbaiki lingkungan daerah bencana;
 - Perbaiki prasarana dan sarana umum;

- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- Pemulihan sosial psikologis;
- Pelayanan kesehatan;
- Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- Pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Rekonstruksi

- Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan material yang lebih baik dan tahan bencana;
- Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- Peningkatan fungsi pelayanan publik;
- Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerapan dan pemenuhan SPM sub bidang Urusan Bencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga

Negara secara minimal meliputi jenis dan mutu pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
 - a. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana;
 - b. Kegiatan penyusunan kajian risiko bencana; dan
 - c. Kegiatan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
 - a. Kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. Kegiatan pembuatan rencana kontinjensi;
 - c. Kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - d. Kegiatan geladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. Kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - f. Kegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
 - a. Kegiatan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
 - b. Kegiatan respon cepat darurat bencana;
 - c. Kegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - d. Kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Pemenuhan SPM sub bidang Urusan Bencana dapat dilihat pada tabel rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah di Bab VI. Namun demikian, penerapan dan pencapaian SPM di provinsi tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 karena penerapan dan pencapaian SPM berada pada kabupaten/kota.

Tabel 2.3.
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
2.	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
3.	Meningkatnya disiplin aparatur (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
4.	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
5.	Meningkatnya tertib administrasi keuangan (%)	-	-	-	100	100	100	80	100	-	100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	125,00	100,00	-
6.	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur) (%)	-	-	-	51	52	53	54	55	-	51	52	53	54	55	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	1. Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang tersedia (laporan)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	100,00	-	
	2. Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) yang tersedia (laporan)	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	3. Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) per-jenis bencana yang tersedia (laporan)	-	-	-	2	2	2	2	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	50,00	50,00	
	4. Jumlah data base kebencanaan yang tersedia (laporan)	-	-	-	2	2	2	1	1	-	2	2	2	1	1	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5. Jumlah kampanye, publikasi media, pameran, pembuatan balho dan brosur kebencanaan yang tersedia (paket)	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	6. Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan (orang)	-	-	-	200	200	250	250	300	-	200	200	250	300	-	-	100,00	100,00	100,00	120,00	-	
	7. Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan Bencana yang terlaksana (Kab/Kota)	-	-	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	
7.	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	-	-	-	51	52	53	54	55	-	51	52	53	54	55	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	1. Jumlah anggota unsur pengarah BPBD yang terfasilitasi (orang)	-	-	-	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Jumlah TRC provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (prov./kab./kota)	-	-	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	3. Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang terbentuk dan terbina (prov./kab./kota)	-	-	-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	4. Jumlah nagari/desa/kelurahan tangguh kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (kab./kota)	-	-	-	8	8	10	10	12	-	4	4	4	4	4	-	50,00	50,00	40,00	40,00	33,33	
	5. Jumlah relawan kebencanaan provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (orang)	-	-	-	150	150	200	200	250	-	76	100	372	120	140	-	50,67	66,67	186,00	60,00	56,00	
	6. Jumlah petugas Pusdalops PB yang terfasilitasi (orang)	-	-	-	50	50	60	60	70	-	50	50	52	40	50	-	100,00	100,00	86,67	66,67	71,43	
	7. Jumlah peserta simulasi dan pelatihan kebencanaan (orang)	-	-	-	400	400	450	450	500	-	200	250	145	80	100	-	50,00	62,50	32,22	17,78	20,00	
8.	Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan (%)	-	-	-	51	52	53	54	55	-	51	52	53	54	55	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	1. Jumlah sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana yang tersedia di seluruh potensi bencana (paket)	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2. Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana yang tersedia (paket)	-	-	-	2	2	2	1	1	-	2	2	2	1	1	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	3. Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan dan logistik kebencanaan) yang tersedia (paket)	-	-	-	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia (paket)	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat pasca bencana	-	-	-	71	72	73	74	75	-	71	72	73	74	75	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	1. Persentase koordinasi penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana yang terlaksana (%)	-	-	-	71	72	73	74	75	-	71	72	73	74	75	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2. Persentase monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana yang terlaksana (%)	-	-	-	71	72	73	74	75	-	71	72	73	74	75	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
10.	Meningkatnya pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam (%)	-	-	-	71	72	73	74	75	-	71	72	73	74	75	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	1. Persentase Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) yang terlaksana (%)	-	-	-	71	72	73	74	75	-	71	72	73	74	75	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	2. Persentase koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	-	-	-	71	72	73	74	75	-	71	72	73	74	75	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	3. Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	-	-	-	71	72	73	74	75	-	71	72	73	74	75	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Keterangan:

*) Data belum tersedia

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2020

Adapun, analisis pencapaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.3, Tabel 2.4 dan Tabel 2.5. Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode tahun 2016-2021, secara akumulasi pencapaian target kinerja pada tahun terakhir periode Renstra telah terpenuhi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. namun demikian, ada beberapa rincian target indikator kinerja yang belum optimal dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target indikator "Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) per-jenis bencana yang tersedia" yang capaian target kerjanya hanya 5 dokumen Renkon yang dapat disusun. Hal ini dikarenakan terbatasnya ketersediaan anggaran sehingga prioritas pencapaian target kinerja dialihkan kepada pencapaian target kinerja lainnya.
2. Target indikator "Jumlah nagari/desa/kelurahan tangguh kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina" yang capaian target kerjanya hanya 24 nagari/desa/kelurahan di kabupaten/kota yang dapat difasilitasi pembentukan dan pembinaannya. Hal ini dikarenakan tidak hanya ketersediaan anggaran yang terbatas tetapi juga terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana (DESTANA).
3. Target indikator "Jumlah relawan kebencanaan provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina" yang capaian target kerjanya hanya 808 orang relawan kebencanaan di provinsi dan kabupaten/kota yang dapat difasilitasi pembentukan dan pembinaannya. Hal ini pun juga dikarenakan terbatasnya ketersediaan anggaran yang dan terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Kelompok Siaga Bencana (KSB).

4. Target indikator "Jumlah petugas PUSDALOPS PB yang terfasilitasi" yang capaian target kinerjanya dalam 5 (lima) tahun hanya 242 orang petugas PUSDALOPS PB yang dapat difasilitasi kegiatan operasionalnya. Hal ini dikarenakan tidak hanya ketersediaan anggaran yang terbatas tetapi juga karena terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi PUSDALOPS PB.
5. Target indikator "Jumlah peserta simulasi dan pelatihan kebencanaan" yang capaian target kinerjanya hanya 775 orang peserta. Hal ini lebih dikarenakan terbatasnya ketersediaan anggaran sehingga prioritas pencapaian target kinerja dialihkan kepada pencapaian target kinerja lainnya.

Sementara itu, pencapaian indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada periode tahun 2016-2020 berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dimungkinkan karena penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama kegiatan pengurangan risiko bencana, penanganan tanggap darurat bencana, serta pemulihan daerah pasca bencana dapat dilaksanakan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana, sebagaimana ditampilkan oleh Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	51	51	52	52	53	53	54	54	54	55
2.	Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	71	71	72	72	73	73	74	74	74	75

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2020

Sedangkan berdasarkan Tabel 2.5 di bawah ini, pengelolaan pendanaan pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Barat pada periode tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran berkisar antara 81,61% sampai dengan 96,84%. Rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 81,61% terjadi pada Belanja Langsung Pokok pada Tahun Anggaran 2018, hal ini terjadi lebih disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga anggaran yang tidak terserap menjadi SILPA. Untuk rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 96,84% terjadi pada Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2016, lebih dikarenakan belanja tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan honorarium PNS di lingkungan BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. juta)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
I. APBD	36.843	11.253	21.140	30.756	19.672	-	31.770	10.433	18.334	28.585	18.786	-	86,23	92,71	86,72	92,94	95,49	-	(51,00)	90,82
1. Belanja Tidak Langsung	4.113	4.361	4.580	5.616	4.845	-	3.983	4.163	4.320	4.634	4.690	-	96,84	95,47	94,32	82,51	96,81	-	3,00	93,19
2. Belanja Langsung	32.730	6.893	16.560	25.140	14.828	-	27.787	6.270	14.014	23.951	14.096	-	84,90	90,97	84,62	95,27	95,06	-	(88,00)	90,17
<i>Belanja Langsung Pokok</i>	<i>2.077</i>	<i>2.347</i>	<i>8.277</i>	<i>3.480</i>	<i>2.706</i>	-	<i>1.908</i>	<i>2.181</i>	<i>6.755</i>	<i>3.248</i>	<i>2.514</i>	-	<i>91,89</i>	<i>92,96</i>	<i>81,61</i>	<i>93,31</i>	<i>92,90</i>	-	<i>(21,00)</i>	<i>90,53</i>
<i>Belanja Langsung Urusan</i>	<i>30.653</i>	<i>4.546</i>	<i>8.283</i>	<i>21.660</i>	<i>12.122</i>	-	<i>25.879</i>	<i>4.089</i>	<i>7.259</i>	<i>20.703</i>	<i>11.582</i>	-	<i>84,42</i>	<i>89,94</i>	<i>87,63</i>	<i>95,59</i>	<i>95,55</i>	-	<i>(137,00)</i>	<i>90,63</i>
II. APBN	126	-	-	400	-	-	116	-	-	290	-	-	92,26	-	-	72,38	-	-	34,00	82,32
1. Dana Dekonsentrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Dana Tugas Pembantuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Dana Pencegahan dan PRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Dana Siap Pakai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Dana Hibah	126	-	-	400	-	-	116	-	-	290	-	-	92,26	-	-	72,38	-	-	34,00	82,32

Keterangan:

*) Data belum tersedia

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2020

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera, yang secara astronomis terletak antara 0°54' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan serta antara 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur, dan dilalui oleh garis ekuator pada garis lintang 0°. Berdasarkan data Provinsi Sumatera Barat dalam angka tahun 2021, Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.534.472 orang, dengan luas total wilayah daratan sekitar 42.012,89 Km² (4.201.289 Ha), termasuk diantaranya 218 buah pulau besar dan kecil. Sedangkan luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat diperkirakan mencapai 52.882,42 Km², dengan panjang garis pantai keseluruhan mencapai 1.378 Km yang rinciannya adalah garis pantai wilayah daratan Sumatera sepanjang 375 Km dan garis pantai Kepulauan Mentawai sepanjang 1.003 Km. Secara topografi, wilayah daratan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas wilayah pantai dengan dataran sempit di bagian barat, wilayah perbukitan bergelombang diselingi beberapa gunung api dan danau di bagian tengah, serta wilayah dataran dengan keberadaan sungai-sungai besar di bagian timur.


Posisi Sumatera Barat terletak di hadapan jalur pertemuan dua lempeng bumi dan juga segmen patahan bumi sehingga menyebabkan Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat di dalam Indonesia *earthquake code* (SNI-1726, 2002) yang terbaru ditempatkan sebagai wilayah yang memiliki puncak akselerasi tanah (*peak ground acceleration*) tertinggi yang berarti bahwa Sumatera Barat adalah wilayah yang sangat rentan gempa. Pergerakan lempeng bumi yang membujur di sepanjang pesisir bagian barat Pulau Sumatera sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, ditambah lagi dengan keberadaan empat segmen aktif patahan bumi yaitu segmen Sianok, segmen Suliki, segmen Sumani dan segmen Sumpur yang berpotensi menimbulkan gempa di kawasan Bukit Barisan yang melintasi Sumatera Barat. Disamping itu, Provinsi Sumatera Barat juga bagian dari jalur cincin api yang berisiko

terhadap erupsi gunung api yang aktif, yaitu Gunung Marapi, Gunung Tandikek, Gunung Talang, dan Gunung Kerinci.

Keberadaan beberapa sungai besar di Sumatera Barat juga berpotensi untuk terjadinya ancaman banjir dan longsor selama musim hujan. Ancaman bencana lain seperti angin puting beliung, epidemi penyakit dan konflik sosial juga sangat potensial terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Perubahan iklim yang berdampak secara global juga berimplikasi pada wilayah Sumatera Barat terutama mempengaruhi tingkat ancaman bencana yang terkait dengan hidrometeorologi, serta mempengaruhi tingkat kerentanan wilayah dan penduduk. Peningkatan risiko bencana yang dipengaruhi perubahan iklim tersebut menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat perlu mensinergikan antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rangka membangun ketangguhan menghadapi bencana.

Data kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian dari rentang tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan atau penurunan kejadian secara keseluruhan bisa dilihat pada Gambar 2.4. Pada gambar grafik tersebut terlihat bahwa kejadian bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2020 didominasi oleh bencana yang disebabkan oleh hidrometeorologi yaitu bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta angin puting beliung. Puncak kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan selama kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi pada tahun 2016 yaitu 235 kejadian, dan puncak kejadian bencana angin puting beliung terjadi pada tahun 2017 yaitu 309 kejadian.

Gambar 2.4
Grafik Kejadian Bencana Wilayah Sumatera Barat Tahun 2016-2020



Sumber : DIBI Sumatera Barat, 2020

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, didapatkan tingkat risiko untuk tiap-tiap jenis bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat bervariasi antara sedang dan tinggi, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6
Tingkat Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat

No.	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Potensi Dampak			
			Luas Bahaya (Ha)	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kerugian (Milyar Rupiah)	Kerusakan Lingkungan (Ha)
1.	Banjir	Tinggi	1.054.891	3.527.323	12.586,10	319
2.	Banjir Bandang	Tinggi	106.338	510.506	3.537,00	19.672
3.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	2.312.260	5.115.609	38.414,10	-
4.	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang	89.137	1.294.236	-	-
5.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Sedang	41.303	95.551	1.698,40	13.438

No.	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Potensi Dampak			
			Luas Bahaya (Ha)	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kerugian (Milyar Rupiah)	Kerusakan Lingkungan (Ha)
6.	Gempa Bumi	Tinggi	4.094.988	5.194.948	60.278,30	-
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	2.547.833	-	7.270,20	281.001
8.	Kegagalan Teknologi	Tinggi	899	41.721	-	-
9.	Kekeringan	Sedang	4.094.980	5.194.900	13.505,60	967.964
10.	Letusan Gunung Api					
	a. Gunung Api Kerinci	Tinggi	12.661	434	-	2.352
	b. Gunung Api Talang	Tinggi	21.987	70.169	33,90	2.427
	c. Gunung Api Tandikek	Tinggi	21.778	2.859	1,80	3.363
	d. Gunung Api Marapi	Tinggi	19.947	66.038	173,40	522
11.	Tanah Longsor	Tinggi	19.947	481.347	6.149,50	1.351.191
12.	Tsunami	Tinggi	78.417	337.374	4.382,40	14.761

Sumber : Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa potensi dampak bencana di Provinsi Sumatera Barat berbeda-beda per jenis bencana, hal ini terkait erat dengan karakteristik masing-masing bencana itu sendiri. Terdapat beberapa jenis bencana yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi di Provinsi Sumatera Barat, diantaranya adalah bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi memiliki potensi dampak luas bahaya mencapai 4.094.988 Ha, dengan jumlah penduduk terpapar mencapai 5.194.948 jiwa, dan perkiraan kerugian mencapai Rp.60.278.300.000.000,-. Selanjutnya, bencana hidrometeorologi terutama bencana banjir dan cuaca ekstrim yang masing-masing memiliki potensi dampak luas bahaya mencapai 1.054.891 Ha (banjir) dan 2.312.260 Ha (cuaca ekstrim), jumlah penduduk terpapar mencapai 3.527.323 jiwa (banjir) dan 5.115.609 jiwa (cuaca ekstrim), serta perkiraan kerugian mencapai Rp.12.586.100.000.000,- (banjir) dan Rp.38.414.100.000.000,-


(cuaca ekstrim).

Hasil pengkajian risiko merupakan dasar kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah merupakan komponen lain yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kewenangan Provinsi Sumatera Barat, dibutuhkan suatu perangkat yang mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan dalam lokus-lokus yang dipilih berdasarkan standar objektif. Oleh karena itu perangkat tersebut disusun berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisis kecenderungan kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat, yaitu bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat di Provinsi Sumatera Barat.

Berikutnya berdasarkan Gambar 2.5, bencana banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api merupakan jenis bencana yang menjadi prioritas penanganan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan jenis bencana tersebut memiliki potensi risiko tinggi dengan kecenderungan kejadian yang meningkat, sehingga perlu segera ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu seluruh pendekatan dan pilihan tindakan, baik pencegahan, mitigasi, maupun kesiapsiagaan, perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tersebut.

Untuk jenis bencana non prioritas di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta tanah longsor, pilihan tindakan dengan pendekatan kesiapsiagaan belum perlu dilakukan. Sementara itu untuk bencana cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi, penanganannya difokuskan kepada pemerintah kabupaten/kota ataupun *stakeholders* lainnya di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.5
Prioritas Bencana yang Ditangani di Provinsi Sumatera Barat



Pemerintah daerah dan masyarakat telah menyadari potensi bencana luar biasa tersebut, dan sejumlah langkah yang merupakan bagian dari mitigasi bencana telah dilakukan dengan dukungan berbagai pihak. Pengadaan dan pemasangan sejumlah peralatan moderen terkait penanggulangan bencana telah dilakukan, beragam media visual dan elektronik telah dibuat dan disosialisasikan kepada penduduk di kawasan yang terancam bencana, termasuk kepada komunitas pendidikan. Jalur evakuasi telah ditetapkan, latihan evakuasi telah diadakan beberapa kali, dan lain sebagainya.

Dalam kerangka hukum dan kebijakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait penanggulangan bencana, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai identifikasi dan analisis di atas, maka dapat dirumuskan potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threat*) dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
**Analisis Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*),
 Peluang (*opportunity*), dan Tantangan (*threat*)**

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Tantangan (<i>Threat</i>)
		1. Terintegrasinya struktur organisasi di pemerintah daerah dan pemerintah pusat 2. Telah terbentuknya BPBD di setiap kabupaten/kota 3. Pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini bencana 4. Dukungan <i>stakeholder</i> penanggulangan bencana
Kekuatan (<i>Strength</i>)	(SO)	(ST)
1. Dukungan struktur organisasi 2. Potensi sumber daya aparatur	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana 3. Meningkatkan operasional PUSDALOPS PB 4. Meningkatkan jumlah <i>early warning system</i>	1. Meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana 2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana 3. Meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	(WO)	(WT)
1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami IPTEK dan teknis penanggulangan bencana 2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana 3. Belum lengkap akurat dan tepat waktunya <i>data base</i> kebencanaan 4. Masih kurangnya motivasi aparatur penanggulangan bencana	1. Meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana 2. Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan <i>stock opname</i> 3. Meningkatkan keakuratan data dan penyebaran informasi kebencanaan	1. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana 2. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi di daerah pasca bencana

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat berdasarkan karakteristik daerah, hasil pengkajian risiko bencana tahun 2016-2020, dan pembaruan hasil penilaian kapasitas daerah pada tahun 2018. Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan berpengaruh pada pencapaian sasaran penanggulangan bencana di tingkat daerah maupun nasional adalah sebagai berikut :

1. Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah

Belum seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan dokumen teknis penanggulangan bencana lainnya yang menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah belum optimal.

2. Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah

Masih terdapat struktur kelembagaan BPBD Kabupaten/Kota yang berada pada level eselon III dan bergabung dengan Perangkat Daerah lainnya, sehingga pelaksanaan koordinasi menjadi tidak efektif. Selain itu, belum maksimalnya kontribusi sumber daya manusia yang ada dan sudah terlatih karena adanya permasalahan mutasi dan rotasi yang tidak sesuai dengan kapasitas penanggulangan bencana.

3. Kapasitas Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki kapasitas kesiapsiagaan yang cukup baik, yaitu telah disusunnya beberapa rencana kontinjensi untuk jenis bencana prioritas, meskipun belum seluruhnya diujicobakan dalam bentuk latihan (geladi) kesiapsiagaan. Untuk menunjang kapasitas kesiapsiagaan, juga telah disusun perencanaan evakuasi, khususnya untuk bencana tsunami dan letusan gunung api. Pada beberapa gunung api juga telah dilakukan manajemen lokalisasi aliran lahar dengan memanfaatkan sungai-sungai purba yang ada di

lereng gunung. Sementara itu, kapasitas PUSDALOPS PB dan sistem peringatan dini yang dibangun masih berfokus pada bencana tsunami, sementara sistem peringatan dini untuk bencana banjir, banjir bandang, serta letusan gunung api masih belum terkoneksi secara baik.

4. Kapasitas Penanggulangan Bencana Masyarakat

Masyarakat sebagai *stakeholders* yang paling terdampak langsung akibat kejadian bencana, perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota agar mampu menjangkau tingkat masyarakat terbawah. Upaya-upaya sosialisasi maupun program-program pemberdayaan masyarakat perlu digiatkan dan ditumbuhkembangkan agar mampu memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat masyarakatnya.

Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Belum seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan dokumen teknis penanggulangan bencana lainnya	Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
2	Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Masih terdapat struktur kelembagaan BPBD Kabupaten/Kota yang berada pada level eselon III dan bergabung dengan Perangkat Daerah lainnya	Optimalisasi jejaring (<i>networking</i>) kebencanaan <i>pentahelix</i>
		Belum maksimalnya kontribusi sumber daya manusia yang ada dan sudah terlatih karena adanya permasalahan mutasi dan rotasi	Distribusi sumber daya manusia sesuai analisis jabatan dan peta jabatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Kapasitas Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah	Belum terintegrasinya secara baik sistem peringatan dini per jenis bencana	Peningkatan sistem peringatan dini dan pelaksanaan geladi rencana kontinjensi per jenis bencana
4	Kapasitas Penanggulangan Bencana Masyarakat	Masih kurangnya kapasitas penanggulangan bencana di tingkat masyarakat	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat masyarakat dan komunitas

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap keempat atau terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJMD tahap keempat ini secara umum lebih dititikberatkan pada upaya untuk mewujudkan kondisi Sumatera Barat yang maju dan agamis sesuai dengan visi RPJPD yaitu *"Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamis pada tahun 2025"*.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan di atas, perlu dilaksanakan misi dengan memperhatikan kondisi objektif yang ada di daerah dewasa ini, yaitu :

1. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah";
2. Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik;
3. Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi;
4. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Adapun sasaran pokok setiap misi yang dilaksanakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"

Sasaran pokok :

- a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat;
- b. Meningkatnya pengelolaan dana zakat, infak dan wakaf secara profesional;
- c. Meningkatnya pelaksanaan Sistem Ekonomi Islam pada koperasi dan UKM;
- d. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama, serta berkurangnya penyakit masyarakat (Pekak).

2. Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik

Sasaran pokok :

- a. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat;
- b. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.

3. Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi

Sasaran pokok :

- a. Meningkatnya kualitas manajemen ASN;
- b. Meningkatnya kompetensi ASN;
- c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Memantapkan integrasi penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (revolusi industri);
- e. Meningkatnya keterpaduan sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan;
- f. Terlaksananya kerjasama pembangunan antar daerah, antar provinsi dan antar pelaku pembangunan;
- g. Meningkatnya inovasi penyelenggaraan Indeks Inovasi Daerah pemerintah daerah;

- h. Terselenggaranya kebijakan penyelenggaraan pembangunan berbasis riset;
 - i. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global

Sasaran pokok :

- a. Meningkatkan ketahanan dan keamanan konsumsi pangan;
 - b. Meningkatkan kualitas pangan masyarakat;
 - c. Meningkatkan ketahanan pangan;
 - d. Meningkatkan usaha pertanian dengan sistem agribisnis;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan petani;
 - f. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
 - g. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman;
 - h. Terlaksananya peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha perikanan;
 - i. Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah;
 - j. Meningkatkan nilai ekspor Sumatera Barat;
 - k. Meningkatkan investasi di Sumatera Barat;
 - l. Meningkatkan pengelolaan sentra-sentra UMKM;
 - m. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - n. Terlaksananya KEK Mandeh dan Siberut Khusus Mentawai;
 - o. Menurunnya jumlah penduduk miskin;
 - p. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
 - q. Menurunkan daerah tertinggal;
 - r. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaansumber daya alam berkelanjutan.

Sasaran pokok :

- a. Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi;
- b. Meningkatkan pelayanan perhubungan/transportasi;

- c. Meningkatnya keselamatan lalu lintas;
- d. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung;
- e. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT);
- f. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang;
- g. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- h. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola kawasan hutan;
- i. Berkurangnya risiko bencana;
- j. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana;
- k. Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber daya air yang lebih baik;
- l. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut;
- m. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan dan sumber daya kelautan.

Pembangunan daerah Sumatera Barat tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat lima tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan isu lingkungan strategis serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan visi Gubernur terpilih serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah "*Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan*". Sebagai upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat

untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkanlah misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*";
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari pendapatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan merata, serta penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kemiskinan. Agar visi dan misi pembangunan Sumatera Barat Tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam 7 (tujuh) tujuan dan 27 (dua puluh tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing
Sasaran :
 - a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - b. Menurunnya prevalensi *stunting*;
 - c. Meningkatnya kualitas pendidikan;
 - d. Meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.
2. Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat

Sasaran :

- a. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK;
 - b. Meningkatnya budaya literasi;
 - c. Meningkatnya ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Meningkatkan pendapatan petani

Sasaran :

- a. Meningkatnya pendapatan petani pertanian secara umum, yang meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
 - b. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan masyarakat;
 - c. Meningkatnya pendapatan petani hutan.
4. Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing

Sasaran :

- a. Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan;
 - b. Terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera;
 - c. Terciptanya 100.000 *entrepreneur* dari berbagai sektor;
 - d. Meningkatnya pertumbuhan investasi;
 - b. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah;
 - c. Meningkatnya peran ekonomi digital.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Sasaran :

- a. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat;
 - b. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.
6. Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi;

- b. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - b. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas;
 - c. Meningkatkan Infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian;
 - d. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.
7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani
- Sasaran :
- a. Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - b. Meningkatkan kinerja birokrasi;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bila dikaitkan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka RPJMD Tahun 2021-2026 telah mengakomodasinya dalam misi keenam yaitu "*Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan*". Dalam mewujudkan misi keenam ini, maka dititikberatkan pada tujuan "*Terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata*". Adapun salah satu sasaran pembangunan yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah "*Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana*".

Dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Sumatera Barat tahun 2021-2026 juga didukung dengan 4 (empat) program unggulan yaitu : (1) Sumbar Sehat dan Cerdas, (2) Sumbar Religius dan Berbudaya, (3) Sumbar Sejahtera, dan (4) Sumbar Berkeadilan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk dalam program unggulan Sumbar Berkeadilan, yang ditujukan untuk "*Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat dan komunitas*".

Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam mewujudkan misi keenam, ditetapkanlah strategi dan arah kebijakan menurut tujuan dan sasaran di atas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam mitigasi bencana

Arah kebijakan :

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi bencana.

2. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana

Arah kebijakan :

- a. Pengembangan nagari dan desa siaga bencana;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat;

3. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana

Arah kebijakan :

- a. Penyediaan dan perluasan informasi kebencanaan;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;

4. Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana

Arah kebijakan :

- a. Penanganan bencana banjir, longsor, gempa bumi yang berefek pada infrastruktur jalan;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pemulihan daerah pasca bencana.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tersebut, BPBD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana tersebut, terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Barat terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang diuraikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
A.	Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
1.	Program Penanggulangan Bencana	Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Bencana	Aspek penanggulangan bencana belum diintegrasikan ke dalam indikator kinerja instansi terkait	Koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar instansi dalam penanggulangan bencana telah terjalin
		Kapasitas Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah	Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang belum memadai	Perencanaan dan SOP kebencanaan sudah disusun
		Kapasitas Penanggulangan Bencana Masyarakat	Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Pemerintah Kabupaten/Kota ikut serta mendukung dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta tugas dan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan
 Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
 Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata
 Program Unggulan Sumbar Sejahtera : Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat dan komunitas

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir						
Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (indeks)	0,61	0,66	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam mitigasi bencana Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana 	<p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan nagari dan desa siaga bencana Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat 	Peningkatan mitigasi kesiapsiagaan bencana	Penanggulangan Bencana	Trantibum dan Linmas; PU dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pendidikan; Kesehatan; Kehutanan	BPBD

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Sesuai arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi mandiri kementerian/lembaga (K/L). Visi dan misi seluruh K/L dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden. Visi Presiden 2020-2024 adalah *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"*. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB Tahun 2020-2024 sejalan dan mendukung visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu *"BNPB yang Andal dan Profesional Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"*.

RPJMN Tahun 2020-2024 memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pasca bencana.

BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan pra bencana, keadaan darurat, hingga pasca bencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga

tahapan penanganan bencana, yaitu : (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pasca bencana.

Sebagaimana visi BNPB tahun 2020-2024, maka misi BNPB tahun 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden tahun 2020-2024 dan RPJMN 2020-Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana;
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi;
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi;
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB tahun 2020-2024, sasaran strategis BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana;

3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana

Indikator kinerja :

Indeks Risiko Bencana (indeks)

2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana

Indikator kinerja :

Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa (jiwa/100.000 penduduk wilayah terdampak)

3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana

Indikator kinerja :

Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pasca bencana (indeks)

4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan

Indikator kinerja :

Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan
Sasaran Renstra BNPB Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra BNPB Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	SS-1 : Menurunnya Risiko Bencana di Daerah Rawan Bencana			
	Indeks Risiko Bencana (indeks)	Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Bencana	Program penanggulangan bencana pada instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya belum menjadi prioritas	Koordinasi dan sinergitas antar instansi dalam penanggulangan bencana terutama pada masa tanggap darurat telah terjalin
		Kapasitas Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah	Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang masih terbatas	Peraturan kebencanaan sudah tersedia, dan beberapa perencanaan penanggulangan bencana sudah disusun
		Kapasitas Penanggulangan Bencana Masyarakat	Masih kurangnya kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Sosialisasi dan pelatihan kebencanaan bagi masyarakat sudah menjadi SPM
2.	SS-2 : Terselamatkannya Sebanyak Mungkin Jiwa pada Saat Keadaan Darurat			
	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa (jiwa/100.000 penduduk wilayah terdampak)	Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Bencana	Program dan kegiatan terkait penanggulangan bencana di instansi terkait masih terbatas	Adanya dukungan instansi terkait dalam penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsinya
		Kapasitas Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah	Sebagian besar jenis bencana prioritas memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi	Kapasitas kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini bencana sudah dibangun

No.	Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra BNPB Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Kapasitas Penanggulangan Bencana Masyarakat	Belum semua nagari/desa/kelurahan di daerah rawan bencana memiliki DESTANA	Keikutsertaan <i>pentahelix</i> dalam peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana
3.	SS-3 : Terpulihkannya Sarana dan Prasarana, Sosial, Ekonomi dan Produktivitas Sumber Daya Alam pada Daerah Terdampak Pasca Bencana			
	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pasca Bencana (indeks)	Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Bencana	Kapasitas daerah dalam pemulihan pasca bencana yang terbatas	Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana
		Kapasitas Penanggulangan Bencana Masyarakat	Kapasitas masyarakat dalam pemulihan pasca bencana masih sangat terbatas	Adanya dukungan <i>pentahelix</i> dalam pemulihan pasca bencana
4.	SS-4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Profesional, Akuntabel dan Transparan			
	Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	Kapasitas Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah	Kebijakan terkait sumber daya manusia penanggulangan bencana yang belum konsisten	Penanggulangan bencana merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat, perlu memperhatikan keselarasan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk menjamin keselarasan tersebut perlu memperhatikan beberapa Renstra BPBD Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

1. Renstra BPBD Kabupaten Pasaman

Dalam Renstra BPBD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 dijalankan visi kepala daerah yaitu : "*Terwujudnya Masyarakat Pasaman Lebih Baik dan Bermartabat*", dengan misi yaitu : "*Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Dasar*".

2. Renstra BPBD Kabupaten Agam
Dalam Renstra BPBD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dijalankan visi kepala daerah yaitu : "*Terwujudnya Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani*", dengan misi yaitu : "*Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, Keterpaduan Tata Ruang Wilayah dan Mitigasi Bencana*".
3. Renstra BPBD Kabupaten Tanah Datar
Dalam Renstra BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 dijalankan visi kepala daerah yaitu : "*Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*", dengan misi yaitu : "*Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan*".
4. Renstra BPBD Kabupaten Solok
Dalam Renstra BPBD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dijalankan visi kepala daerah yaitu : "*Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat*", dengan misi yaitu : "*Peningkatan Infrastruktur yang Berkeadilan*".
5. Renstra BPBD Kabupaten Sijunjung
Dalam Renstra BPBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dijalankan visi kepala daerah yaitu : "*Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya Menuju Masyarakat Madani*", dengan misi yaitu : "*Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Prasarana Dasar serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan*".
6. Renstra BPBD Kabupaten Padang Pariaman
Dalam Renstra BPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dijalankan visi kepala daerah yaitu : "*Padang Pariaman Berjaya*", dengan misi yaitu : "*Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat*".
7. Renstra BPBD Kabupaten Pesisir Selatan
Dalam Renstra BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dijalankan visi kepala daerah yaitu : "*Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih*

Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional", dengan misi yaitu : *"Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenram dan Dinamis"*.

8. Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dalam Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 dijalankan visi kepala daerah yaitu : *"Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera"*, dengan misi yaitu : *"Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan"*.

9. Renstra BPBD Kabupaten Pasaman Barat

Dalam Renstra BPBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 dijalankan visi kepala daerah yaitu : *"Terwujudnya Pasaman Barat yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, serta Berwawasan Lingkungan"*, dengan misi yaitu : *"Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan, serta Mengelola Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang Secara Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan"*.

10. Renstra BPBD Kabupaten Solok Selatan

Dalam Renstra BPBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dijalankan visi kepala daerah yaitu : *"Mewujudkan Solok Selatan yang Maju dan Sejahtera"*, dengan misi yaitu : *"Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana"*.

11. Renstra BPBD Kota Bukittinggi

Dalam Renstra BPBD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dijalankan visi kepala daerah yaitu : *"Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"*, dengan misi yaitu : *"Hebat Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan"*.

12. Renstra BPBD Kota Padang

Dalam Renstra BPBD Kota Padang Tahun 2019-2024 dijalankan visi kepala daerah yaitu : *"Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing"*, dengan misi yaitu : *"Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana"*.

13. Renstra BPBD Kota Solok

Dalam Renstra BPBD Kota Solok Tahun 2021-2026 dijalankan visi kepala daerah yaitu : *"Terwujudnya Kota Solok yang Diberkahi, Maju dan Sejahtera Melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern"*, dengan misi yaitu : *"Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial"*.

14. Renstra BPBD Kota Sawahlunto

Dalam Renstra BPBD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dijalankan visi kepala daerah yaitu : *"Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera"*, dengan misi yaitu : *"Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai"*.

15. Renstra BPBD Kota Pariaman

Dalam Renstra BPBD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dijalankan visi kepala daerah yaitu : *"Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, yang Religius dan Berbudaya"*, dengan misi yaitu : *"Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana"*.

Perbandingan capaian sasaran Renstra perangkat daerah provinsi terhadap sasaran Renstra perangkat daerah kabupaten/kota dan Renstra K/L dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra PD Provinsi	Sasaran pada Renstra PD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan)	100%	<p><i>Kab. Pasaman :</i> Meningkatkan kualitas layanan dasar</p> <p><i>Kab. Agam :</i> Berkurangnya risiko bencana terhadap manusia dan lingkungan</p> <p><i>Kab. Tanah Datar :</i> Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana</p> <p><i>Kab. Solok :</i> Terwujudnya masyarakat tangguh bencana</p> <p><i>Kab. Sijunjung :</i> Meningkatnya kualitas mitigasi bencana</p> <p><i>Kab. Padang Pariaman :</i> Penguatan layanan kebencanaan</p> <p><i>Kab. Pesisir Selatan :</i> Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten; Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p><i>Kab. Kepulauan Mentawai :</i> Menurunnya kerentanan terhadap bencana</p> <p><i>Kab. Pasaman Barat :</i> Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana khususnya antisipasi, tanggap darurat dan rehab dan rekon pasca bencana</p> <p><i>Kab. Solok Selatan :</i> Pengurangan risiko dampak bencana</p>	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra PD Provinsi	Sasaran pada Renstra PD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
			<p><i>Kota Bukittinggi :</i> Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana</p> <p><i>Kota Padang :</i> Meningkatnya ketangguhan kawasan dalam penanggulangan bencana</p> <p><i>Kota Solok :</i> Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana; Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p><i>Kota Sawahlunto :</i> Meningkatnya kesiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana</p> <p><i>Kota Pariaman :</i> Meningkatnya mitigasi bencana</p>	
2.	Persentase penanganan pra bencana	100%	<p><i>Kab. Pasaman :</i> Meningkatkan kualitas layanan dasar</p> <p><i>Kab. Agam :</i> Berkurangnya risiko bencana terhadap manusia dan lingkungan</p> <p><i>Kab. Tanah Datar :</i> Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana</p> <p><i>Kab. Solok :</i> Terwujudnya masyarakat tangguh bencana</p> <p><i>Kab. Sijunjung :</i> Meningkatnya kualitas mitigasi bencana</p> <p><i>Kab. Padang Pariaman :</i> Penguatan layanan kebencanaan</p> <p><i>Kab. Pesisir Selatan :</i> Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten; Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap</p>	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana; Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra PD Provinsi	Sasaran pada Renstra PD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
			<p>bencana; Penataan sistem dasar penanggulangan bencana</p> <p><i>Kab. Kepulauan Mentawai</i> : Menurunnya kerentanan terhadap bencana; Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p><i>Kab. Pasaman Barat</i> : Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana khususnya antisipasi, tanggap darurat dan rehab dan rekon pasca bencana</p> <p><i>Kab. Solok Selatan</i> : Pengurangan risiko dampak bencana; Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</p> <p><i>Kota Bukittinggi</i> : Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana</p> <p><i>Kota Padang</i> : Meningkatnya ketangguhan kawasan dalam penanggulangan bencana; Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana</p> <p><i>Kota Solok</i> : Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana; Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p><i>Kota Sawahlunto</i> : Meningkatnya kesiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana</p> <p><i>Kota Pariaman</i> : Meningkatnya mitigasi bencana</p>	

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra PD Provinsi	Sasaran pada Renstra PD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
3.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	<p><i>Kab. Pasaman :</i> Meningkatkan kualitas layanan dasar; Peningkatan penanganan dan penanggulangan bencana yang terkoordinir, terpadu dan efektif</p> <p><i>Kab. Agam :</i> Berkurangnya risiko bencana terhadap manusia dan lingkungan</p> <p><i>Kab. Tanah Datar :</i> Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana</p> <p><i>Kab. Solok :</i> Terwujudnya penanganan tanggap darurat secara cepat dan tepat; Terwujudnya pemulihan pasca bencana</p> <p><i>Kab. Sijunjung :</i> Meningkatnya kualitas mitigasi bencana</p> <p><i>Kab. Padang Pariaman :</i> Penguatan layanan kebencanaan</p> <p><i>Kab. Pesisir Selatan :</i> Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p> <p><i>Kab. Kepulauan Mentawai :</i> Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p><i>Kab. Pasaman Barat :</i> Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana khususnya antisipasi, tanggap darurat dan rehab dan rekon pasca bencana</p>	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana; Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra PD Provinsi	Sasaran pada Renstra PD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
			<p><i>Kab. Solok Selatan :</i> Pengurangan risiko dampak bencana</p> <p><i>Kota Bukittinggi :</i> Meningkatnya penanggulangan saat terjadi bencana; Meningkatnya penanggulangan pasca bencana</p> <p><i>Kota Padang :</i> Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana</p> <p><i>Kota Solok :</i> Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p> <p><i>Kota Sawahlunto :</i> Meningkatnya kesiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana</p> <p><i>Kota Pariaman :</i> Meningkatnya mitigasi bencana</p>	

Berdasarkan visi, misi dan sasaran Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah kabupaten/kota di atas maka arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sumatera Barat sudah sejalan dan selaras dengan pusat dan kabupaten/kota dalam mendukung tercapainya sasaran Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat. Dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing pihak perlu bersinergi serta saling mendukung dan melengkapi untuk terwujudnya pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat dampak bencana.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 telah menetapkan struktur ruang dan pola ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Struktur Ruang

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari:

- 1) Rencana Pusat Kegiatan, meliputi rencana pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yaitu : pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL). Untuk PKW yang dipromosikan oleh provinsi disebut PKWp.
- 2) Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Padang, meliputi Kota Padang dan sekitarnya yang meliputi wilayah Lubuk Alung (Kabupaten Padang Pariaman), Kota Pariaman, Aro Suka (Kabupaten Solok), Kota Solok dan Painan (Kabupaten Pesisir Selatan) dengan peran masing-masing sebagai berikut :
 - Kota Padang sebagai kawasan perkotaan inti;
 - Lubuk Alung, Kota Pariaman, Kota Solok, Aro Suka dan Painan sebagai kawasan perkotaan satelit;
 - Kota-kota kecamatan selain yang berfungsi sebagai ibu kota kabupaten berfungsi sebagai kota kecil.

b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan kebutuhan dan peningkatan

transportasi antar wilayah dan antar kawasan permukiman yang dikembangkan dalam ruang Provinsi Sumatera Barat, serta keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi nasional, yang dilakukan secara terintegrasi meliputi rencana pengembangan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

c. Rencana Sistem Jaringan Energi

Pengembangan jaringan prasarana energi terutama jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan, untuk mendukung kegiatan perekonomian, pengembangan kawasan andalan, kawasan tertentu, dan kawasan tertinggal, melalui pengembangan jaringan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan atau kabel bawah laut serta pengembangan sistem interkoneksi Sumatera bagian selatan.

d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan meliputi sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit, dan dikembangkan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi, sehingga kebutuhan telekomunikasi dapat dipenuhi.

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Provinsi Sumatera Barat memiliki 606 buah sungai yang mengalir ke pantai barat dan timur. Sungai-sungai yang bermuara di pantai barat tidak membentuk sistem jaringan sungai namun secara individual bermuara ke Samudera Hindia. Sedangkan sungai-sungai yang bermuara di pantai timur membentuk sistem jaringan wilayah sungai (WS) yaitu : WS Rokan, WS Kampar, dan WS Inderagiri yang mengalir ke wilayah Provinsi Riau, sedang WS Batang Hari mengalir ke wilayah Provinsi Jambi. Selain itu juga terdapat empat danau besar. Rencana pengembangan sumberdaya air di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2032 dilakukan melalui upaya konservasi dan pengelolaan secara terpadu terutama bagi aliran sungai lintas provinsi secara sinergi dengan wilayah provinsi lain yang terkait.

f. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu dikembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten/kota, yang terdiri atas :

- 1) Tempat pembuangan akhir (TPA) terpadu (regional);
- 2) Tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri B3 dan non B3;
- 3) Sistem drainase;
- 4) Sistem pengelolaan air minum (SPAM);
- 5) Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.

2. Pola Ruang

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2032 selain didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, juga hasil kesepakatan antar wilayah pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang menyangkut klasifikasi pemanfaatan ruang kabupaten dan provinsi. Rencana pengembangan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, hutan

rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan peruntukan lainnya.

c. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis merupakan kawasan yang diprioritaskan pengembangannya, yang terdiri atas :

1) Kawasan strategis yang penetapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 terdiri dari 4 (empat) kawasan strategis nasional di Sumatera Barat yang meliputi :

- Taman Nasional Kerinci Seblat dilihat dari sisi lingkungan hidup;
- Bukit Batabuh dilihat dari sisi lingkungan hidup;
- Koto Tabang dilihat dari sisi pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
- Sibaru-baru dan Sinyanyau dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan.

2) Kawasan strategis merupakan hasil perumusan dan kesepakatan Pemerintah Provinsi berupa kawasan strategis provinsi dilihat dari :

- Pertumbuhan ekonomi yang terdapat 10 (sepuluh) kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat;
- Sosial budaya yang terdapat 1 (satu) kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat, yaitu Batusangkar;
- Fungsi dan daya dukung lingkungan terdapat di 4 (empat) kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2020 maka perlu adanya penekanan untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi sebagaimana dianalisis pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7.

Tabel 3.6
Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi terhadap
Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1.	Rencana Sistem Perkotaan	a. Pusat kegiatan nasional (PKN) b. Pusat kegiatan wilayah (PKW) c. Pusat kegiatan lokal (PKL) d. Pusat kegiatan wilayah yang dipromosikan (PKWp)	a. Pemantapan fungsi kota PKN perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman (Palapa) b. Pemantapan fungsi kota PKW, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Muara Siberut, Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Tuapejat c. Pengembangan dan penataan PKN (Kota Padang-Lubuk Alung-Pariaman) d. Pengembangan PKW Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Muara Siberut, Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Tuapejat e. Pengembangan PKL Painan, Kota Padang Panjang, Sari Lamak, Batusangkar, Padang Aro, Lubuk Basung, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Pulau Punjung, Tapan, Simpang Empat dan Lubuk Sikaping	Berpengaruh	Upaya pengurangan risiko bencana (PRB)
2.	Rencana Sistem Jaringan Transportasi	-	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Tidak berpengaruh	Tidak ada
3.	Rencana Jaringan Energi	-	Perwujudan Sistem Prasarana Energi dan Telekomunikasi	Tidak berpengaruh	Tidak ada
4.	Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi	-	Perwujudan Sistem Prasarana Energi dan Telekomunikasi	Tidak berpengaruh	Tidak ada
5.	Rencana Jaringan Sumber Daya Air	-	Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi	Tidak berpengaruh	Tidak ada
6.	Rencana Sistem Prasarana Lainnya	-	Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman	Tidak berpengaruh	Tidak ada

Tabel 3.7
Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi terhadap
Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1.	Kawasan Lindung	Tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh	Tidak ada
2.	Kawasan Budidaya	Tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh	Tidak ada
3.	Kawasan Strategis	Tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh	Tidak ada

Berdasarkan telaahan pada Tabel 3.6, dapat dijelaskan bahwa pengembangan kawasan perkotaan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, prasarana lingkungan perlu memperhatikan aspek PRB. Khusus untuk pengembangan kawasan metropolitan Padang terutama wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman perlu upaya untuk mengurangi risiko bencana banjir. Sedangkan telaahan pada Tabel 3.7, menjelaskan bahwa kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis provinsi, dalam pengembangannya selain memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial-budaya, juga perlu memperhatikan aspek PRB terutama dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat dalam PRB.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesepakatan integrasi rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Berdasarkan kajian konsistensi rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah RPJMD terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang meliputi prinsip keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan, maka arah kebijakan yang direkomendasikan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8

Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang Direkomendasikan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pilar	Isu TPB/Isu Publik	Arah Kebijakan Gubernur	Kondisi	Alternatif Rekomendasi KLHS
Sosial	Belum terpenuhinya pendidikan menengah pada wilayah pesisir dan pulau	1. Memperbanyak SMA/SMK 2. Membangun infrastruktur pendukung (asrama, akses jalan, penyediaan air bersih)	SMA/SMK banyak terletak di ibu kota kecamatan	1. Lokasi sekolah baru harus mempertimbangan sebaran sekolah 2. Membangun asrama untuk siswa aksesibilitasnya jauh dari sekolah 3. Aksesibilitas jalan banyak kewenangan kabupaten/kota sehingga peranan kabupaten/kota diperlukan
	Peran pariwisata dalam membangkitkan perekonomian masyarakat belum terukur	1. Memperbanyak kunjungan 2. Membangun infrastruktur 3. Perbaiki sanitasi	1. <i>Multiplier effect</i> belum terukur terhadap jual beli produk-produk di masyarakat 2. Barang-barang <i>souvenir</i> bukan berasal dari Sumbar tetapi dari Jawa bahkan dari Cina (produk Sumbar mahal dan pembeli terbatas membeli baju, <i>souvenir</i>) 3. Dampak sampah pada kawasan wisata "sepanjang jalan" (Kawasan Mandeh, Kelok Sembilan) 4. Kawasan geologi (karst) selain mempunyai potensi wisata juga mempunyai fungsi ekologis seperti jasa penyediaan dan pengaturan air, jasa genetik 5. Hampir semua daerah di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi wisata namun tidak semua daerah memiliki daya saing (3A+2P) yang tinggi	1. Mengukur <i>multiplier effect</i> (even nasional) sehingga dapat mengukur nilai PDB dari sektor pariwisata 2. Pada saat <i>main event</i> (contoh TDS) digelar dengan <i>supporting event</i> yang berdampak pada tarikan <i>demand</i> untuk produk lokal Sumbar terkenal kuliner dan pakaian muslimah maka bisa dibuat festival "Teh Talua" atau "Minang Fashion" 3. Membangun <i>rest area</i> yang dapat dikelola oleh nagari untuk tempat menjual produk daerah serta tempat sampah 4. Pengembangan wisata pada daerah geologi (karst) yang fungsi wisata, fungsi edukasi serta tetap mempertahankan fungsi ekologis (ekoeduwisata) 5. Optimalisasi obyek destinasi dengan yang memenuhi 3A+2P (amenitas, aksesibilitas, atraksi, promosi dan pertumbuhan ekonomi) dan meningkatkan aglomerasi ekonomi antar daerah wisata (hubungan antara daerah wisata utama dan daerah penunjang untuk pengembangan wisata maupun UKM penunjang wisata)
	Nilai tambah pertanian/perkebunan/ industri masih rendah (rupiah per tenaga kerja)	1. Pengembangan pertanian organik 2. Salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak 3. Mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian 4. Kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan	1. Kontribusi sektor pertanian memang masih dominan tapi tenaga kerja di sektor ini terbesar sehingga pendapatan petani menjadi rendah 2. Laju pertumbuhan sektor pertanian ini relatif kecil dibanding sektor jasa dan perdagangan 3. Produk hilir dari sektor pertanian/perkebunan/perikanan belum banyak sedangkan bahan baku berlimpah (saat ini baru minyak nabati) 4. Monopoli masalah pakan ternak 5. Daerah penghasil pertanian belum dapat menyediakan bahan baku pupuk organik (kotoran ternak) dan masih berasal dari daerah lain serta akses sangat jauh (Solok penghasil pertanian dan bahan baku pupuk organik dari sentral ternak di Payakumbuh dan Lima Puluh Kota)	1. Peningkatan kapasitas petani dalam berbudidaya dan agribisnis komoditi hortikultura, pangan dan perkebunan 2. Peningkatan kapasitas petani dalam pemanfaatan inovasi teknologi 3. Peningkatan teknologi pengolahan dan pemasaran komoditi hasil pertanian 4. Peningkatan kualitas jaminan mutu produk segar serta olahan pertanian 5. Peningkatan kapasitas petani dalam menggunakan teknologi budidaya dan pengolahan 6. Pengembangan olah pupuk organik di TPST

Pilar	Isu TPB/Isu Publik	Arah Kebijakan Gubernur	Kondisi	Alternatif Rekomendasi KLHS
	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum mencapai target	1. Sanitasi dan air minum layak ditingkatkan terutama pada fasilitas umum dan kawasan wisata 2. Pembangunan PDAM/SEPAM regional terutama pada daerah perbatasan dan jauh jangkauan dari kabupaten/kota	1. Masih terdapat daerah yang belum menerima layanan air minum/air bersih 2. Terdapat pada daerah perbatasan yang tidak terima layanan air minum/air bersih	Mengkoordinasikan dengan kabupaten/kota yang masih kurang layanan sumber air minum
	Prilaku dan sikap nelayan dan pembudidaya perikanan yang resisten terhadap teknologi dan inovasi	Pengembangan perikanan laut tangkap pengembangan rumpon dan tambak udang, dan lain-lain	Nalayan belum optimal melakukan pengambilan ikan di wilayah laut Sumbar karena sarana prasarana belum memadai	1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kegiatan perikanan
Ekonomi	Rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian	Pengembangan pertanian organik, perikanan dan peternakan	Pertanian organik memerlukan pupuk organik dan pestisida organik, fakta lapangan : 1. Komposisi sampah yang diangkut ke TPA sebanyak 70% adalah sampah organik terbuang di TPA 2. Sampah sayur-sayuran dari daerah pertanian dibuang ke danau dan sungai 3. Lokasi sentra pertanian dan lokasi sentra perternakan berjauhan sedangkan keduanya dibutuhkan untuk pembuatan pupuk organik 4. RT telah diminta memilah sampah organik tapi belum didukung dengan pengangkutan terpisah ataupun program pemanfaatan pemanfaatan perkarangan untuk tanaman obat, dan dapur hidup	2. Pengembangan usaha perikanan tangkap 1. Pengembangan rumah kompos 2. Pegembangan olah pupuh organik di TPS 3. Pengintegrasian program peternakan, pertanian dan LH
	Akses UMKM ke layanan keuangan masih minim	1. Mempermudah pinjaman dan bunga kredit minim bahkan nol 2. Menggali sumberdaya masyarakat, swasta maupun BUMN baik dana zakat, wakaf, CSR, dan lain-lain	1. Akses permodalan untuk UMKM melalui KUR masih tinggi bunganya 2. Permodalan UKM dengan BUMN, swasta dan masyarakat belum optimal terjalin	1. Pemberian kemudahan akses bagi UMKM dalam pengajuan kredit 2. Pemberian pembiayaan mudah dan murah bagi UMKM tanpa agunan dengan melibatkan pihak swasta 3. Mengembangkan usaha binaan dari BUMN dan BUMD yang ada di Provinsi Sumatera Barat
	Peningkatan nilai tambah usaha kecil masih minim	Pengembangan UMKM	Daya saing produk-produk UMKM masih rendah dengan produksi-produk dari luar Sumbar	1. Pendampingan UMKM pengolahan ikan untuk pemasaran produk melalui teknologi digital 2. Peningkatan kemitraan UMKM pengolahan ikan
	Infrastruktur yang tanggung untuk penunjang transportasi massal	Pembangunan transportasi antar daerah yang mempermudah jalur produksi, perdagangan dan	Infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pariwisata	1. Reaktivasi rel kereta api sebagai sarana angkutan massal 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan
	Ekspor produk-produk UMKM masih bawah tangan	Pengembangan UMKM	Proses ekspor produk daerah dirasakan berbelit-belit oleh produsen/industri kecil	Pendampingan akses pembiayaan UMKM yang berorientasi ekspor
Lingkungan	Akses terhadap layanan sanitasi layak dan sumber air minum masih rendah	1. Sanitasi dan air minum layak ditingkatkan terutama pada fasilitas umum dan kawasan wisata 2. Pembangunan PDAM/SEPAM regional terutama pada daerah perbatasan dan jauh jangkauan dari kabupaten/kota	1. Masih terdapat daerah yang belum menerima layanan air minum/air bersih 2. Terdapat pada daerah perbatasan yang tidak terima layanan air minum/air bersih	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi pada rumah tangga 2. Peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi pada rumah tangga 3. Pembinaan terhadap kabupaten/kota untuk pelaksanaan pelayanan sanitasi masyarakat 4. Pengembangan SPAM regional
	Jumlah timbulan sampah rumah tangga yang didaur ulang masih sedikit	Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA regional dengan	1. Komposisi sampah yang diangkut ke TPA sebanyak 70% adalah sampah organik terbuang di TPA	1. Peningkatan sarana dan prasana pengelolaan sampah di TPA regional

Pilar	Isu TPB/Isu Publik	Arah Kebijakan Gubernur	Kondisi	Alternatif Rekomendasi KLHS
			<p>2. Tingkat layanan kabupaten/kota hanya 40%</p> <p>3. Sampah organik berupa sayur-sayuran dari daerah pertanian dibuang ke danau dan sungai, sedangkan sampah tandan kosong segar (TKS) hanya dimanfaatkan di areal perkebunan dan menjadi masalah karena menumpuk</p>	<p>2. Pengkajian pengembangan TPA regional untuk skala Sumatera Barat (sistim, lokasi dan jumlah, dan lain-lain)</p> <p>3. Peningkatan pembinaan kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah</p>
			<p>4. Lokasi sentra pertanian dan lokasi sentra perternakan berjauhan sedangkan keduanya dibutuhkan untuk pembuatan pupuk organik</p>	<p>4. Peningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengolahan sampah perbatasan</p>
			<p>5. RT telah diminta memilah sampah organik tapi belum didukung dengan pengangkutan terpisah ataupun program pemanfaatan pemanfaatan perkarangan untuk tanaman obat, dan dapur hidup</p>	<p>5. Peningkatan peranserta masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait dalam pengelolaan sampah</p>
				<p>6. Pengembangan industri <i>magot (black soldier fly /BSF)</i> untuk mereduksi sampah organik</p> <p>7. Pengembangan alternatif pakan ternak dan perikanan dan <i>magot</i></p>
	Lahan kritis yang tertangani belum sebanding dengan tingkat kerusakan	<p>1. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan</p>	<p>Belum optimalnya penanganan rehabilitasi hutan dan lahan</p>	<p>Meningkatkan luas rehabilitasi hutan dan lahan diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPH serta</p>
	Pengelolaan limbah B3	<p>2. Meningkatnya pendapatan petani hutan Tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)</p>	<p>Limbah B3 medis yang dihasilkan sebesar 7,2 ton/hari</p>	<p>1. Meningkatkan kinerja fasilitas pengelolaan limbah B3 Sumbar (<i>incinerator</i> limbah B3)</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian LB3 dan B3</p>

Berdasarkan KLHS tersebut di atas, dan memperhatikan advokasi kebijakan penanggulangan bencana pada fase sebelum dan saat penyusunan RPJMD maka dapat disimpulkan bahwa program pembangunan bidang penanggulangan bencana tidak termasuk dalam isu pembangunan berkelanjutan yang dikaji, karena penanggulangan bencana memiliki dampak positif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program yang termasuk dalam KLHS, perlu memperhatikan aspek PRB terutama untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi.

Tabel 3.9
Telaahan KLHS pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	Tidak berpengaruh	-
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	-	Tidak berpengaruh	-
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	-	Tidak berpengaruh	-
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	-	Tidak berpengaruh	-
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	-	Tidak berpengaruh	-
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	-	Tidak berpengaruh	-
7.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	Tidak berpengaruh	-

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat yang masih dihadapi dan sasaran penanggulangan bencana nasional yang perlu diwujudkan, serta memperhatikan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, Renstra BNPB dan Renstra BPBD Kabupaten/Kota, maka ditetapkan isu-isu strategis Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran penanggulangan bencana nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan memiliki pengaruh terhadap optimalitas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Melalui Koordinasi Lintas Sektor

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah terbentuk dan menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab utama penanggulangan bencana di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana, juga telah dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) sebagai wadah komunikasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana. Meskipun telah memiliki capaian yang baik, kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan BPBD untuk menunjang optimalisasi PRB. Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan pengkajian risiko bencana dan menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Gubernur. Namun demikian dalam pelaksanaannya, proses monitoring dan evaluasi RPB belum berjalan sesuai dengan perencanaan. Disamping penataan dalam hal kebijakan dan kelembagaan, peningkatan kapasitas

pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu diarahkan agar dapat memperkuat ketangguhan sistem kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana. Kegiatan sosialisasi perlu diperluas agar mampu menjangkau setiap kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan perlu dilakukan secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut, mulai dari pelatihan, simulasi, hingga uji sistem penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat. Geladi kesiapsiagaan perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan, agar terbentuk kesadaran dan kesatuan tindakan dalam merespon kejadian bencana. Pengelolaan logistik sebagai pendukung respon terhadap kejadian bencana perlu dipastikan ketersediaannya. Meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki gudang penyimpanan logistik, namun masih memiliki keterbatasan kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan *supply chain* logistik untuk kebutuhan darurat bencana. Pembangunan sistem kesiapsiagaan daerah perlu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan korban jiwa yang lebih banyak pada saat terjadi bencana. Pembangunan sistem kesiapsiagaan daerah yang meliputi penyusunan rencana kontinjensi, pembangunan sistem peringatan dini, serta peningkatan sistem dan kapasitas evakuasi, juga perlu dibarengi dengan penguatan sistem penanganan darurat bencana dalam bentuk Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang merupakan prosedur umum daerah dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.

2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Pemberdayaan masyarakat salah satunya dilakukan dalam bentuk program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dengan menggunakan modul dan indikator DESTANA yang dikeluarkan oleh BNPB. Beberapa nagari/desa/kelurahan telah difasilitasi sebagai percontohan program DESTANA, namun program-program DESTANA tersebut perlu dievaluasi dan direplikasi agar dapat menginspirasi daerah lain dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nagari/desa/kelurahan. Sesuai kewenangannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pendekatan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) kepada seluruh sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas (SLTA/MA), dikarenakan sekolah dan madrasah merupakan fasilitas pendidikan dimana anak-anak sebagai kelompok rentan berkumpul dan beraktivitas. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga perlu mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan di sekolah dan madrasah melalui penguatan 3 (tiga) pilar SMAB (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana), khususnya untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026 haruslah sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Tujuan dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah dan guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun tujuan strategis BPBD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan sasaran strategis daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah "*Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana*".

Sasaran strategis BPBD Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis daerah serta menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui pencapaian 2 (dua) sasaran perangkat daerah, yaitu :

1. Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana;
2. Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana.



Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (indeks)	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66
		Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana	Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kota)	20	20	20	20	20
			Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	5	5	5	5	5
		Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100	100	100	100	100
			Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	77	78	79	80	81
		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	86	87	88	89	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan		
Misi 6	: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	1. Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam mitigasi bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi bencana
		2. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	1. Pengembangan nagari dan desa siaga bencana
			2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat
		3. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Penyediaan dan perluasan informasi kebencanaan
			2. Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2. Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	1. Penanganan bencana banjir, longsor, gempa bumi yang berefek pada infrastruktur jalan
			2. Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
			3. Pemulihan daerah pasca bencana
Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Optimalisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Optimalisasi pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari kegiatan :
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi;
 - 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 - 2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
 - 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - 4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - 5) Pengelolaan Risiko Bencana;
 - 6) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - 7) Penanganan Pascabencana Provinsi;
 - 8) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
 - 9) Penyusunan Rencana Kontinjensi;
 - 10) Geladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - 11) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;
 - 2) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;

- 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - 4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - 5) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - 6) Respon Cepat Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit.
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2) Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah;
 - 3) Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana;
 - 4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
 - 5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari kegiatan :
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 4) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
 - 3) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pengadaan Mebel;
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 - 4) Pemeliharaan Mebel;
 - 5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.

Berdasarkan visi, misi, kebijakan, strategi dan sasaran yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana program, kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan. Penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)				
1. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	1. Meningkatkan Ketangguhan Kawasan dalam Menghadapi Bencana	1. Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana	1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	4.740	72	5.544	73	5.347	74	5.959	75	5.334	75	26.924		
					1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase informasi rawan bencana provinsi yang disebarluaskan (%)	55	56	906	57	1.239	58	939	59	971	60	1.015	60	5.070			
					a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana provinsi yang disusun (dokumen)	1	1	318	2	644	1	330	1	341	1	357	6	1.989	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar	
					b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di sekolah/kampus yang dilakukan (kali)	100	58	289	58	292	58	299	58	310	58	324	290	1.514	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar	
						Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di masyarakat yang dilakukan (kali)	1	1	270	1	273	1	280	1	290	1	303	5	1.416	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar	
						Jumlah kampanye/publikasi media/pameran/ pembuatan balihoo kebencanaan yang dilakukan (kali)	1	1	29	1	29	1	30	1	31	1	32	5	151	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar	
					2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana (%)	55	56	3.443	57	3.908	58	3.587	59	4.568	60	3.879	60	19.385			
					a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi yang disusun/direview (dokumen)	1	-	-	1	405	-	-	1	429	-	-	2	834	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar	
					b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah pelatihan kebencanaan bagi relawan yang dilaksanakan (kali)	11	1	193	1	195	1	200	1	206	1	216	5	1.009	Sub Bidang Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)		
					Jumlah pelatihan kebencanaan bagi aparaturnya yang dilaksanakan (kali)	11	1	193	1	195	1	200	1	206	1	216	5	1.009	Sub Bidang Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
				c. Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan risiko bencana yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	20	-	-	20	20	20	20	20	21	20	22	80	84	Sub Bidang Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
					Jumlah pertemuan/koordinasi/event/pelatihan antar stakeholder dalam rangka pengelolaan risiko bencana (kali)	10	1	290	2	323	2	331	1	342	1	358	7	1.643	Sub Bidang Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam rangka pengelolaan risiko bencana (perjanjian kerjasama)	2	-	-	1	51	1	52	1	54	1	56	4	214	Sub Bidang Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
				d. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana (KSB) yang dilakukan (kali)	50	10	500	10	506	10	518	10	536	10	561	50	2.622	Sub Bidang Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
					Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas nagari tangguh bencana (DESTANA) yang dilakukan (kali)	20	10	1.500	10	1.519	10	1.555	10	1.608	10	1.682	50	7.865	Sub Bidang Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
				e. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah peningkatan/pengembangan kapasitas TRC Provinsi yang dilakukan (kali)	11	1	150	1	152	1	156	1	161	1	168	5	786	Sub Bidang Kedaruratan	Prov. Sumbar
					Jumlah koordinasi TRC Provinsi yang dilakukan (kali)	11	1	43	1	43	1	44	1	46	1	48	5	223	Sub Bidang Kedaruratan	Prov. Sumbar
				f. Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah dokumen rencana kontinjensi per jenis bencana yang disusun/direview (dokumen)	3	-	-	1	322	1	330	1	341	1	357	4	1.349	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar
				g. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah gladi kesiapsiagaan terhadap bencana tingkat provinsi yang dilakukan (kali)	5	1	175	1	177	1	181	1	188	1	196	5	918	Sub Bidang Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			Target	Rp. (jt.)		
				h. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) yang disusun/ direview (dokumen)	-	1	400	-	-	-	-	1	429	-	-	2	829	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar		
				3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik (sistem)	11	1	392	1	397	1	821	1	420	1	439	5	2.469				
				a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah tingkat provinsi yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	1	415	-	-	-	-	1	415	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar		
				b. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah lembaga bencana daerah yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	-	20	50	20	51	20	52	20	54	20	56	100	262	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar		
				c. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah perjanjian kerjasama yang ditetapkan (perjanjian kerjasama)	-	1	5	1	5	1	5	1	5	1	6	5	26	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar		
				d. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem informasi kebencanaan yang disediakan (sistem)	5	1	153	1	155	1	159	1	164	1	172	5	804	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar		
					Jumlah publikasi data dan informasi kebencanaan yang dilakukan (kali)	5	1	53	1	54	1	55	1	57	1	60	5	280	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar		
				e. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilakukan (kali)	5	1	130	1	132	1	135	1	139	1	146	5	682	Sub Bagian Program	Prov. Sumbar		
					Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana (kabupaten/kota)	19	19	94	19	95	19	97	19	100	19	105	19	491	Sub Bagian Program	Prov. Sumbar		
		2. Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik	1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	625	72	262	73	435	74	240	75	701	75	2.263		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)				Target
				1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana (%)	55	56	625	57	262	58	435	59	240	60	701	60	2.263		
				a. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang disediakan (jenis)	50	2	625	2	262	2	435	2	240	2	701	10	2.263	Sub Bidang Pencegahan	Prov. Sumbar
	2. Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat dan Pemulihan Daerah Pasca Bencana	1. Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	1 5 3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	2.247	72	1.903	73	2.116	74	1.979	75	2.536	75	10.781		
				1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana (%)	55	56	1.290	57	1.306	58	1.338	59	1.383	60	1.447	60	6.764		
				a. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah laporan data dan informasi bencana yang disusun (dokumen)	11	1	1.290	1	1.306	1	1.338	1	1.383	1	1.447	5	6.764	Sub Bidang Kedaruratan	Prov. Sumbar
					Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana yang disediakan (unit)	5	1	300	1	304	1	311	1	322	1	336	5	1.573	Sub Bidang Kedaruratan	Prov. Sumbar
				2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi (%)	75	76	957	77	597	78	779	79	595	80	1.090	80	4.018		
				a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas kewenangan provinsi yang disusun (laporan)	-	1	5	1	5	1	5	1	5	1	6	5	26	Sub Bidang Kedaruratan	Prov. Sumbar
				b. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana kewenangan provinsi yang disusun (laporan)	6	1	347	1	351	1	359	1	372	1	389	5	1.817	Sub Bidang Kedaruratan	Prov. Sumbar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)				Target	Rp. (jt.)	
				c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang disusun (laporan)	-	1	50	1	51	1	52	1	54	1	56	5	262	Sub Bidang Kedaruratan	Prov. Sumbar		
				d. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah logistik/peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disediakan (paket)	12	2	500	2	135	2	305	2	106	2	578	10	1.624	Sub Bidang Logistik	Prov. Sumbar		
				e. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana yang disusun (laporan)	-	1	5	1	5	1	5	1	5	1	6	5	26	Sub Bidang Kedaruratan	Prov. Sumbar		
				f. Respon Cepat Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan epidemii/wabah penyakit yang disusun (laporan)	-	1	50	1	51	1	52	1	54	1	56	5	262	Sub Bidang Kedaruratan	Prov. Sumbar		
		2. Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan	1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	70	71	381	72	385	73	395	74	408	75	427	75	1.996		
				1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana (%)	55	56	381	57	385	58	395	59	408	60	427	60	1.996				
				a. Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen JITU PASNA Provinsi yang disusun (dokumen)	5	1	135	1	136	1	140	1	144	1	151	5	707	Sub Bidang Rehabilitasi	Prov. Sumbar		
					Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap capaian JITU PASNA Provinsi (laporan)	5	1	246	1	249	1	255	1	264	1	276	5	1.289	Sub Bidang Rehabilitasi	Prov. Sumbar		
				Jumlah 1				7.992		8.094		8.293		8.586		8.998		41.964				
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi (%)	100	100	5.438	100	5.509	100	5.641	100	5.834	100	6.110	100	28.532		
				1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	107	100	108	100	111	100	114	100	129	100	568				
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (dokumen)	2	2	15	2	15	2	16	2	16	2	17	10	79	Sub Bagian Program	Padang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)				Target
				b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	8	1	8	1	8	1	9	1	9	5	42	Sub Bagian Program	Padang
				c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	2	2	10	2	10	2	11	2	11	2	12	10	54	Sub Bagian Program	Padang
				d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	8	1	8	1	9	1	9	1	9	5	43	Sub Bagian Program	Padang
				e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	2	2	10	2	10	2	10	2	11	2	11	10	52	Sub Bagian Program	Padang
				f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (dokumen)	4	4	35	4	35	4	36	4	38	4	39	20	184	Sub Bagian Program	Padang
				g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan yang disusun (dokumen)	4	4	20	4	20	4	21	4	21	4	31	20	114	Sub Bagian Program	Padang
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan (%)	100	100	5.331	100	5.401	100	5.531	100	5.720	100	5.981	100	27.964		
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	45	45	4.957	45	5.020	45	5.140	45	5.316	45	5.559	225	25.991	Sub Bagian Keuangan	Padang
				b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor (orang)	12	12	242	12	245	12	251	12	259	12	271	60	1.267	Sub Bagian Keuangan	Padang
				c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan (dokumen)	100	100	8	100	8	100	9	100	9	100	9	500	43	Sub Bagian Keuangan	Padang
				d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang disusun (dokumen)	36	36	31	36	34	36	34	36	36	36	37	180	171	Sub Bagian Keuangan	Padang
				e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	36	1	36	1	37	1	38	1	40	5	187	Sub Bagian Keuangan	Padang
				f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan (dokumen)	2	2	8	2	8	2	8	2	8	2	9	10	41	Sub Bagian Keuangan	Padang
				g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan (dokumen)	13	13	43	13	44	13	45	13	47	13	49	65	227	Sub Bagian Keuangan	Padang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)				
					h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan hasil analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	2	2	7	2	7	2	7	2	7	2	8	10	35	Sub Bagian Keuangan	Padang	
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	1	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi (%)	100	100	2.774	100	2.807	100	2.879	100	2.988	100	3.135	100	14.584		
					1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah (%)	100	100	55	100	56	100	57	100	59	100	62	100	291			
					a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun (dokumen)	1	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4	5	17	Sub Bagian UP	Padang	
					b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah (dokumen)	1	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4	5	17	Sub Bagian UP	Padang	
					c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban (dokumen)	1	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4	5	17	Sub Bagian UP	Padang	
					d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun (dokumen)	3	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	15	24	Sub Bagian UP	Padang	
					e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (dokumen)	1	1	35	1	35	1	36	1	38	1	39	5	184	Sub Bagian UP	Padang	
					f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan sewa (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	5	7	Sub Bagian UP	Padang	
						Jumlah dokumen usulan pinjam pakai (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	5	7	Sub Bagian UP	Padang	
						Jumlah dokumen usulan KSP (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	Sub Bagian UP	Padang	
						Jumlah dokumen usulan BGS atau BSG (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	Sub Bagian UP	Padang	
						Jumlah dokumen usulan KSPI (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	Sub Bagian UP	Padang	
					2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	100	130	100	131	100	157	100	162	100	169	100	749			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)		
				a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (stel)	45	90	68	90	68	90	70	90	72	90	76	450	354	Sub Bagian UP	Padang
				b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola (dokumen)	45	45	3	45	3	45	3	45	3	45	3	225	15	Sub Bagian UP	Padang
				c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan (kali)	12	12	35	12	35	12	36	12	38	12	39	60	184	Sub Bagian UP	Padang
				d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah aparatur yang dinilai kerjanya (orang)	45	45	3	45	3	45	3	45	3	45	3	225	15	Sub Bagian UP	Padang
				e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (orang)	1	1	22	1	22	2	44	2	46	2	48	8	182	Sub Bagian UP	Padang
				3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	367	100	372	100	381	100	394	100	412	100	1.925		
				a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	100	116	14	120	15	120	15	120	15	120	16	596	76	Sub Bagian UP	Padang
				b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	300	349	60	350	61	350	62	350	64	350	67	1.749	314	Sub Bagian UP	Padang
				c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (unit)	1.000	1.083	27	1.090	27	1.090	28	1.090	29	1.090	30	5.443	140	Sub Bagian UP	Padang
				d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (lembar)	50.000	51.479	15	51.480	16	51.480	16	51.480	17	51.480	17	257.399	81	Sub Bagian UP	Padang
				e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (set)	7	7	14	7	14	7	15	7	15	7	16	35	73	Sub Bagian UP	Padang
				f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi (dokumen)	1	1	237	1	240	1	246	1	254	1	266	5	1.242	Sub Bagian UP	Padang
				4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan (%)	100	100	50	100	51	100	52	100	53	100	56	100	262		
				a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan baru (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian UP	Padang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)				Target
				b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru (unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian UP	Padang	
				c. Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (unit/set)	7	7	15	7	15	7	15	7	16	7	16	35	77	Sub Bagian UP	Padang
				d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru (unit/set)	3	3	28	3	28	7	29	7	30	7	31	27	145	Sub Bagian UP	Padang
				e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (unit)	2	1	8	1	8	7	8	7	8	7	8	23	39	Sub Bagian UP	Padang
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	1.343	100	1.359	100	1.392	100	1.440	100	1.505	100	7.039		
				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun (surat)	500	500	5	500	5	500	5	500	5	500	6	2.500	26	Sub Bagian UP	Padang
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan (m3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian UP	Padang
					Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (mbps)	100	100	95	100	96	100	98	100	102	100	106	500	498	Sub Bagian UP	Padang
					Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan (KVA)	1.375	1.375	165	1.375	167	1.375	171	1.375	177	1.375	185	6.875	865	Sub Bagian UP	Padang
					Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan (rekening)	2	2	40	2	40	2	41	2	43	2	45	10	209	Sub Bagian UP	Padang
				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (orang)	26	26	1.038	26	1.051	26	1.076	26	1.113	26	1.164	130	5.441	Sub Bagian UP	Padang
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik (%)	100	100	829	100	838	100	841	100	880	100	930	100	4.318		
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (unit)	4	1	21	1	21	1	21	1	22	1	23	5	108	Sub Bagian UP	Padang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)				Target
				b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (unit)	50	51	639	51	646	51	644	51	676	51	717	255	3.322	Sub Bagian UP	Padang
				c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara (unit)	4	1	33	1	33	1	34	1	35	1	37	5	171	Sub Bagian UP	Padang
				d. Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	5	1	6	1	6	1	6	1	7	1	7	5	32	Sub Bagian UP	Padang
				e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	100	99	12	99	12	99	12	99	12	99	13	495	61	Sub Bagian UP	Padang
				f. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	1	41	1	42	1	43	1	44	1	46	5	216	Sub Bagian UP	Padang
				g. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	5	5	18	5	18	5	19	5	19	5	20	25	94	Sub Bagian UP	Padang
				h. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	2	60	2	61	2	62	2	64	2	67	10	315	Sub Bagian UP	Padang
				Jumlah 2				8.212		8.316		8.521		8.822		9.245		43.116		
				Jumlah 1 + 2				16.204		16.411		16.814		17.409		18.243		85.079		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah tercantum beberapa indikator kinerja yang harus dicapai BPBD Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun melalui penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun indikator kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan)	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	100
2.	Persentase penanganan pra bencana	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	100	100

Sedangkan, pohon kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja BPBD, serta penjabaran pohon kinerja Sekretariat BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 7.1 dan Gambar 7.2 berikut ini.

Gambar 7.1.
Cascading Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026



Gambar 7.2.
Cascading Kinerja Sekretariat BPBD Provinsi Sumatera Barat



BAB VIII

PENUTUP

Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan SKPD. Oleh karena itu, setiap unsur aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah ini.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pejabat administrator, pejabat pengawas/fungsional serta pelaksana di lingkungan BPBD Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ini dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra Perangkat Daerah ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;
3. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang penanggulangan bencana, diperlukan adanya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan *stakeholders* dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat.

Demikian Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini disusun, semoga dapat dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



INDIKATOR KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026


- 1. Nama Perangkat Daerah** : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
- 2. Tugas Pokok** :
1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Fungsi** :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

No.	Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Definisi/Rumusan	Penanggung Jawab/Sumber Data
1.	Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah (indeks)	Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan daerah kondisinya tetap <i>Penilaian komponen penguatan kebijakan dan kelembagaan; pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan bencana; peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana; perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; pengembangan sistem pemulihan bencana (7 prioritas, 71 indikator)</i>	BPBD
2.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan)	Penyelesaian dokumen kebencanaan meliputi kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana kontinjensi per jenis bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, serta regulasi penanggulangan bencana daerah <i>(Jumlah penyelesaian dokumen kebencanaan yang sah/legal) / (Jumlah target penyelesaian dokumen kebencanaan yang sah/legal) x 100%</i>	BPBD
		Persentase penanganan pra bencana	Pelaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana <i>(Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana) / (Jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi) x 100%</i>	BPBD

No.	Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Definisi/Rumusan	Penanggung Jawab/Sumber Data
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Pelaksanaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana <i>(Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana) / (Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana) x 100%</i>	BPBD
3.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jenis pelayanan dasar yang meliputi perencanaan, tindakan pencegahan dan penanganan kejadian bencana, serta pemulihan daerah pasca bencana <i>(Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan dasar sub bidang urusan bencana) / (Jumlah kegiatan pelayanan dasar sub bidang urusan bencana) x 100%</i>	BPBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jenis pelayanan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi di bidang penanggulangan bencana <i>(Jumlah pelaksanaan kegiatan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi) / (Jumlah kegiatan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi) x 100%</i>	BPBD

Padang, Oktober 2021

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat,**


H. Erman Rahman, SE., M.Si.
NIP. 196310071990081001